

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS KELAINAN  
SEKSUAL *FETISHISTC DISORDER* DALAM RELASI SEKSUAL  
SUAMI ISTRI  
(Studi Analisis Melalui Media Sosial)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Amelia Rozidatul Fajar**  
NIM. C71218040



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Rozidatul Fajar

NIM : C71218040

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas/Jurusan/ : Syrai'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam Prodi

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya. Bilamana kemudian hari terbukti adanya hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 19 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERAN TEMBEL'. A serial number '5A 14300 017204510' is visible at the bottom of the stamp.

Amelia Rozidatul Fajar

NIM C71218040

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)” yang ditulis oleh Amelia Rozidatul Fajar dengan NIM. C71218040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Irfan', with a horizontal line underneath.

**Moh. Irfan, MHI**

NIP. 196905312005011002

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Amelia Rozidatul Fajar NIM. C71218040 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Rabu, 29 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Moh. Irfan, MHI  
NIP.196905312005011002

Penguji II,




Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag  
NIP.197001031997031001

Penguji III,



Moh. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I  
NIP.197104172007101004

Penguji IV,



Subhan Neoriansyah, M. Kom  
NIP.199012282020121010

Surabaya, 29 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP.196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amelia Rozidatul Fajar  
NIM : C71218040  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : C71218040@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Anlisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* dalam Relasi Seksual

Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis

(Amelia Rozidatul Fajar)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* Dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni, bagaimana kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri dan yang ke dua mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kelainan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri.

Data pada penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara daring terhadap narasumber suami istri pengidap *fetish disorder* yang saat ini menetap di Jakarta. Ditinjau dari kepenulisan, penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris kualitatif dengan analisis deskriptif dan pola pikir induktif.

*Fetish* yang terjadi pada pasangan dengan nama samaran Doni dan Lani yaitu zentai. Salah satu dari pasangan zentai tersebut memiliki ketertarikan terhadap kain dengan bahan spandex yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Perilaku pasangan tersebut masih tergolong perilaku yang wajar sebagai bentuk variasi dalam bercinta antar pasangan suami istri. Relasi keduanya dikategorikan dalam *fetish* golongan pecandu. Sedangkan secara Hukum Islam, sikap Doni dan Lani adalah bentuk perbuatan yang bermafsadat (merusak) yang dijatuhkan hukuman Makruh. Adapun sikap Doni yang tidak melakukan paksaan berlebihan terhadap Lani, adapun Doni menyikapinya dengan cara onani/*istimna*. Pemberian nafkah batin antara keduanya adalah bentuk kewajiban nafkah yang harus ditunaikan. Namun, relasi *fetish* antara pasangan tersebut masih dapat dijalankan dengan syarat dapat bermaslahat serta untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga.

Dari perilaku Doni dan Lani, disarankan bagi pasangan muda-mudi selanjutnya untuk lebih mengenal diri dan pasangannya, untuk saling menghargai dan toleransi ketika hendak melakukan percumbuan, serta untuk mewawas diri dari ancaman goyah dalam berumah tangga, sebab menikah dilakukan antara dua orang yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, sayang, bahkan jika Allah SWT menghendaki akan menghasilkan keturunan sebagai penerus dalam kehidupan selanjutnya. Perlunya pembekalan di awal pada pasangan muda-mudi sebelum menikah sebagai penguat dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang abadi.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Kelainan Seksual Suami Istri Menurut Hukum Islam .....	17
1. Hukum Terkait Perbuatan Jima' .....	19
2. Kaidah Yang Selaras Dengan Perbuatan Jima' .....	22
3. Pendapat Ulama Terkait Perbuatan Menyimpang Yang Menyebabkan Onani.....	27
B. Relasi Seksual Suami Istri.....	28
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	28
2. Etika Suami Meggauli Istri .....	39
3. Larangan Suami Ketika Bergaul Dengan Istri .....	44
C. Kelainan Seksual <i>Fetishistc Disorder</i> .....	46
1. Pengertian <i>Fetish Disorder</i> .....	46
2. Tingkatan <i>Fetish Disorder</i> .....	49



3. Latar Belakang Pengidap <i>Fetish Disorder</i> (Ekstrinsik/Intrinsik) .....	51
4. Solusi Pengidap Kelainan Seksual <i>Fetishistic Disorder</i> .....	53
<b>BAB III SUMBER DATA .....</b>	<b>58</b>
A. Pasangan Suami Istri Pengidap <i>Fetish Disorder</i> .....	58
B. Profil Keluarga Pasangan Suami Istri Pengidap <i>Fetish Disorder</i> .....	60
C. Faktor Pemicu dan Tujuan dalam Relasi Seksual Pada Suami Istri Pengidap <i>Fetish Disorder</i> .....	62
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KASUS KELAINAN SEKSUAL FETISHISTIC DISORDER DALAM RELASI SEKSUAL SUAMI ISTRI .....</b>	<b>68</b>
A. Kasus Kelainan Seksual <i>Fetishistic Disorder</i> dalam Relasi Seksual Suami Istri .....	68
B. Analisis Kelainan Seksual Fetish Disorder Dalam Relasi Seksual Suami Istri Terhadap Etika Bergaul Dalam Hukum Islam .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjelaskan secara tegas dalam kitab Al-Qur'an perihal makhluk ciptaanNya. Bahwasannya telah menciptakan secara utuh bentuk wujud makhluk hidup yang dilengkapi dengan masing-masing pasangannya. Adapun jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Hal tersebut memunculkan adanya ranting kehidupan sosial baru. Tak lain halnya dalam berkehidupan, manusia diciptakan untuk saling mencintai dan mengasihi agar tercipta kerukunan.

Pernikahan adalah tempat sebagai bentuk penyaluran kebutuhan biologis secara halal dan merupakan sunnah dengan niat untuk membentuk rumah tangga dengan cinta yang utuh, kasih, dan sayang.<sup>1</sup> Yang dijelaskan dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21 :<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum 30:21)

Tak luput dengan perkawinan, hal tersebut tertulis dalam UU

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada BAB 1 Pasal 1, pengertian

---

<sup>1</sup> Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini*, Vol.16, No.1, 2017, 35.

<sup>2</sup> al-Qur'an, 30:21.

perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dengan wanitanya yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga secara utuh, bahagia, kekal berdasarkan Pancasila sila ke-1 (satu) Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Selain perintah dari al-Qur'an serta diatur dalam Undang-Undang perilah pernikahan, adapun hadis yang memepelajari tentang hal serupa, yakni :<sup>4</sup>

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَنْتَاكُمُ لَهُ لَكِيَّتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Telah menceritakan Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah memberitahu kepada Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Kemudian mereka berkata, *"Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?"* Salah seorang dari mereka berkata, *"Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya."* Kemudian yang lain berkata, *"Kalau aku, maka*

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadis, hadis nomor 4675.

*sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan paling bertakwa. Aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku!". (HR. Bukhari 4675)*

Dalam dunia perkawinan, seksualitas atau hubungan badan antara suami dan istri adalah hal wajar yang sangat dianjurkan dan merupakan ibadah yang tidak semua orang baligh dapat melaksanakan yang disebut dengan senggama atau jima'. Nabi saw telah bersabda dalam hadisnya bahwa perkawinan adalah menjaga mata dan alat reproduksi agar terjaga kehormatannya dan terhindar dari nafsu yang haram. Adapun tujuan perkawinan adalah melakukan jima' secara halal dan ma'ruf menurut ajaran Nabi saw.

Pernikahan sendiri adalah bentuk adanya rasa saling tanggung jawab antar pasangan. Munculnya rasa saling tanggung jawab tersebut merupakan awal mula adanya hak dan kewajiban antara masing-masing pasangan, dimana pasangan satu sama lain memiliki porsi yang seimbang. Salah satu poin penting mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah nafkah. Perihal hak dan kewajiban nafkah dibagi atas dua hal, yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Adanya pemikiran tentang nafkah batin, tentu tidak lepas dengan angan-angan "indahnyanya bercinta pada malam pertama".

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyri bahwa dapat dikatakan berjima' dengan cara yang ma'ruf adalah dengan: Saling menghargai,

menghormati, memperlakukan dengan cara yang baik, serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang agama-agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dan diterapkan secara nyata; Melindungi dan menjaga nama baik istri serta melayani dalam kebutuhan biologis pasangan.<sup>5</sup>

Secara garis besar, bentuk pernikahan dapat diartikan sebagai lingkaran atau bola. Dalam bentuk bola tersebut hubungan antara satu dengan lainnya saling menyatu dan tidak ada kata putus. Adanya hal yang saling bersatu membentuk tanggung jawab yang saling hormat menghormati, cinta mencintai, dan kasih mengasihi. Oleh sebab itu, dalam pernikahan adanya hubungan timbal balik sangat diperlukan salah satunya adalah perihal senggama atau jima'.

Seiring berkembangnya zaman, gairah seks pada masing-masing individu semakin meningkat dengan diiringi teknologi yang semakin pesat. Dasar pernikahan tidak hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan, melainkan mengatur persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan berbagai macam bentuk perkara rumah tangga. Adapun sebab-sebab yang timbul kebanyakan adalah perkara mudah dan banyak orang yang menyepelekan. Salah satu hal yang sering disepelekan adalah relasi saat bercinta antara pasangan suami dengan istrinya.

Banyaknya isu-isu pasangan suami istri yang ada pada *platform* media sosial, membuat ranah yang awalnya privat menjadi publik dan semua orang tahu akan hal privat itu. Perihal hubungan pasangan suami istri yang privat,

---

<sup>5</sup> Rohmaniyah, *Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa ...*, 34.

peneliti menemukan adanya kasus yang cukup menghebohkan dunia maya pada awal bulan Juni 2021. Kasus tersebut membahas tentang adanya kelainan seksual pada pasangan suami istri di dunia maya. Kasus yang di telusuri oleh banyak orang ini, kemudian menimbulkan hujatan dan kontroversi. Melalui media sosial *Facebook* dengan akun resmi yang bernama Herman Zent. Tidak lama selang waktu dari banyaknya hujatan dan timbulnya kontroversi di sosial media akun yang bernama Herman tersebut hilang dalam daftar pencarian orang. Sehingga banyak spekulasi negatif terhadap akun Herman yang memunculkan banyak berita, dan membuat akun resmi ini terganggu dari banyaknya pemberitaan. Akun Herman Zent tersebut diduga tergabung dalam komunitas “Zentai Indonesia”, yang merupakan sebuah komunitas dari Indonesia yang berawal dari negara Sakura, Jepang.<sup>6</sup>

Seiring dengan majunya zaman yang begitu pesat. Relasi-relasi dalam bercinta terus berkembang dan dapat dipelajari melalui teknologi yang canggih seperti *handphone*. Namun, atas pembelajaran yang otodidak harus dibekali dengan ilmu agama yang kuat. Sebab sangat dikhawatirkan jika dasar ilmu yang pas-pas akan menjadikan perilaku normal menjadi perilaku menyimpang yang keluar dari ajaran *rasulullah*.

Dari munculnya kontroversi pada media sosial *Facebook* serta sering adanya kasus-kasus penyimpangan seksual baik yang dapat dilihat seperti kasus Herman Zent adapun kasus-kasus lain yang berada pada lingkungan

---

<sup>6</sup> Dedi Risky Rachma Wanto, *3 Fakta Terkini Suami Bungkus Istri Viral yang Menghebohkan Jagad Maya*, Portal Purwokerto (Purwokerto, 2021), diakses 13 Desember 2021.

tempat tinggal secara tidak sadar. Permasalahan masyarakat modern terus bermunculan terutama mengenai pergaulan seksualitasnya. Adapun kasus-kasus serupa seperti Herman Zent penulis menemukan salah seorang yang disamarkan namanya dari kanal media sosial *Facebook*. Oleh sebab, penelitian ini mengkaji seputar. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* Dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)”. Dengan judul diatas penelitian ini dapat dianalisis menggunakan hukum Islam berdasarkan pendapat ulama dan diperkuat menggunakan kaidah fikih.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dikategorikan beberapa rincian untuk dikaji lebih lanjut secara pokok yakni seputar:

1. Kelainan seksual *fetishistic disorder* pada suami istri
2. Latar belakang orang mengidap *fetishistic disorder*
3. Kelainan seksual pada suami istri ditinjau secara hukum Islam

Dengan adanya beberapa macam identifikasi masalah yang muncul, dapat peneliti batasi mengenai batasan masalahnya, yaitu:

1. Kelainan seksual *fetishistic disorder* pada suami istri
2. Kelainan seksual pada suami istri ditinjau secara hukum Islam

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti jelaskan, adapun rumusan masalah yang perlu untuk dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari adanya batasan rumusan masalah yang tertulis sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri.
2. Melakukan analisis menggunakan hukum Islam mengenai kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri.

#### **E. Kajian Pustaka**

1. Skripsi ini ditulis oleh Aldila Puspa Kemala dengan NIM. 17410445 dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Fetishistic Disorder* Yang Mencerminkan Prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta*”. Skripsi ini mengkaji tentang pelecehan seksual yang dialami oleh pengidap *fetishistic disorder* dengan patokan pada prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta*. Peneliti menggunakan prespektif kriminalisasi atau kriminal yang nantinya berkaitan dengan unsur pemidanaan. Sedangkan kajian saat ini berpatokan pada relasi seksual suami istri dan menerapkan prespektif berdasarkan analisis hukum Islam. Adapun peneliti skripsi terdahul berpatokan pada prinsip *Lex*



*Certa* dan *Lex Stricta* yang arti dari masing-masing tersebut adalah kejelasan dalam hukum dan ditulis jelas dalam peraturan hukumnya. Persamaan antara peneliti sebelum dan yang akan dikaji saat ini yaitu sama-sama membahas seputar *fetishistic disorder*.<sup>7</sup>

2. Skripsi ini ditulis oleh Alfa Zayyinah dengan NIM. C9121140 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (*Vibease*) dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri”. Skripsi ini membahas mengenai analisis hukum Islam tentang penggunaan aplikasi vibrator sebagai perantara alat untuk memenuhi kebutuhan seksual terhadap suami dan istri. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan diteliti sekarang adalah tentang penggunaan aplikasi vibratornya, sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai *fetishistic disorder* dimana memang keduanya sama-sama membahas tentang kelainan seksual atau gangguan seksual pada relasi suami istri. Berdasarkan analisisnya antara peneliti terdahulu dan saat ini, yakni sama-sama membahas seputar analisis hukum Islam.<sup>8</sup>
3. Skripsi ini ditulis oleh Winda Fatma Ningsih dengan NIM. 1410100049 dari IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-

---

<sup>7</sup> Aldila Puspa Kemala, *Kriminalisasi Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta*, (Universitas Islam Indonesia, 2021).

<sup>8</sup> Alfa Zayyinah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (*Vibease*) dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri*, (UIN Sunan Ampel, 2020).

Obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)”. Skripsi ini membahas tentang penggunaan obat-obatan dalam hubungan seksual suami istri, lalu diterapkan dalam alur prespektif hukum Islam. Kesamaan antara peneliti terdahulu dan saat ini yang akan dikaji adalah sama-sama membahas hubungan seksual terhadap suami istri dengan alur hukum Islam dan kelainannya. Didapat perbedaan antara keduanya yakni peneliti terdahulu membahas seputar penggunaan obat-obatan sedangkan peneliti saat ini hendak mengkaji seputar *fetishistic disorder*.<sup>9</sup>

4. Skripsi ini ditulis oleh Eko Purwanto dengan NIM. C01206061 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Sadisme* dan *Masokisme* Dalam Hubungan Suami Istri”. Skripsi ini membahas mengenai perilaku kelainan seksual *Sadisme* dan *Masokisme* dalam hubungan suami istri dengan menggunakan analisis hukum Islam. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang yakni pada kelainan seksual *sadisme* dan *masokisme* dan peneliti sekarang membahas mengenai *fetishistic disorder*. Adapun relasi antara peneliti keduanya yakni sama-sama membahas analisis hukum Islam tentang hubungan seksual pasangan suami istri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Winda Fatma Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-obatan dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kota Padangsidempuan)*, (IAIN Padangsidempuan, 2020).

<sup>10</sup> E Purwanto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme dalam Hubungan Suami Istri*, (UIN Sunan Ampel, 2012).

5. Skripsi ini ditulis oleh Zainul Abidin dengan NIM. C01303109 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2010 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri”. Skripsi ini membahas seputar penggunaan alat perangsang seks bagi pasangan suami istri dengan tinjauan hukum Islam. Dengan alat perangsang seks hubungan seksual antara pasangan tersebut cukup harmonis. Kesamaan antara kedua penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas mengenai analisis hukum Islam tentang hubungan seksual pasangan suami istri. Namun, pada pasangan suami istri yang ditulis oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang penggunaan alat perangsang seks, sedangkan peneliti saat ini membahas tentang kelainan seksual *fetishistic disorder*.<sup>11</sup>

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dihadapkan dengan kegunaan dari hasil penelitian ini agar dapat bermanfaat secara :

##### 1. Segi Aspek Teoritis

Berharap bagi para pembaca untuk dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat setelah membaca, terkhusus bagi para mahasiswa dalam bidang studi *ahwalussyakhsiyah* dimana sangat berkaitan erat dengan masalah dalam relasi keterkaitan suami istri.

##### 2. Segi Aspek Praktis

---

<sup>11</sup> Zainul Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri*, (UIN Sunan Ampel, 2010).

Berharap sebagai bentuk bahan pertimbangan dalam rangka mencegah serta melakukan pergaulan dalam berperilaku seksual suami istri di zaman modern seperti saat ini.

## G. Definisi Operasional

### 1. Analisis Hukum Islam

Pemecahan suatu masalah untuk mengetahui keadaan sebenarnya menggunakan dalih peraturan dari wahyu Allah dan Rasulnya tentang perbuatan seseorang yang mukalaf yang telah ada penetapannya dan bersifat mengikat untuk orang-orang muslim.<sup>12</sup>

### 2. Kelainan *fetishistic disorder* pada suami istri

Gangguan fetisisme yang dilakukan untuk meningkatkan gairah seksual seseorang pada benda-benda tertentu agar orang tersebut terobsesi dan berada pada puncak rangsangannya.<sup>13</sup>

### 3. Relasi seksual suami istri

Hubungan badan atau seksualitas antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri yang telah sah dalam ikatan perkawinan.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

<sup>12</sup> Ibid, 9.

<sup>13</sup> Kemala, *Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta*, 24.

<sup>14</sup> Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*, *journal.uinjkt.ac.id* 13, no. 2 (2013): 236–246, diakses November 25, 2021.

Jenis penelitian ini yaitu empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan ataupun tulis dari koresponden yang telah ditentukan. Empiris kualitatif merupakan penelitian dengan bentuk deskriptif yang cenderung menggunakan analisis.<sup>15</sup>

## 2. Data yang dikumpulkan

Dari judul yang telah ditulis jelas di atas, maka dapat diuraikan bahwa data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan narasumber terpilih yakni melalui akun media sosial (*Facebook*) yaitu:

- a. Pasangan suami istri pengidap *fetishistic disorder*
- b. Profil keluarga pasangan suami istri pengidap *fetishistic disorder*
- c. Faktor pemicu dan tujuan dalam relasi seksual pada suami istri pengidap *fetishistic disorder*

## 3. Sumber data

### a. Primer

Sumber data primer merupakan data yang peneliti dapatkan melalui wawancara daring oleh peneliti.<sup>16</sup> Adapun data yang diperoleh berupa: Wawancara pada pasangan suami istri pengidap kelainan seksual *fetishistic disorder* melalui media sosial *facebook*, *whatsapp*, dan *instagram*.

### b. Sekunder

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

<sup>16</sup> Hasil Pencarian-KBBI Daring

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang dikumpulkan peneliti saat ini untuk dapat melengkapi data-data sebagai pelengkap pada penelitian.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mengambil data dengan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam proses penelitian. Wawancara sendiri adalah bagian tanya jawab yang dilakukan secara langsung terhadap responden yang menghasilkan informasi.<sup>18</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan dengan dunia digital yang semakin canggih wawancara dapat dilakukan menggunakan jejaring sosial media yang mudah dan cukup akurat. Pada wawancara kali ini peneliti menggunakan aplikasi yang banyak digemari yakni *facebook*, *whatsapp*, dan *instagram*. Aplikasi tersebut adalah solusi yang peneliti gunakan untuk melakukan wawancara dengan responden yang disamarkan namanya, mengingat lokasi responden yang cukup jauh dan masa transisi akibat *Covid-19* yang sulit untuk berpergian.

#### 5. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan data, diperlukan teknik dan tahapan-tahapan dalam kepenulisan. Berikut merupakan teknik dan tahapan apa dalam kepenulisan:

---

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, 231.

a. *Editing*

Dalam proses editing sangat diperlukan perhatian ekstra yang sudah didapatkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi agar lebih jelas dan lebih spesifik.

b. *Organizing*

Mengenai tahapan organizing merupakan teknik pengelompokan data dan termasuk dalam kerangka penyusunan sistematis yang dapat memperkirakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ada.

c. *Concluding*

Merupakan bagian analisis data mengenai bagian kelanjutan dari organizing yang berasal dari penjabaran teori dan dalil yang didapat kemudian disimpulkan menjadi inti sari dalam jawaban pada rumusan masalah.

6. Analisis data

Pada penelitian kali ini, sistem analisis data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan primer menggunakan metode kualitatif yang dianalisis menjadi deskriptif kualitatif. Dengan metode deskriptif kualitatif, maka analisis yang dapat dimunculkan yakni pola pikir induktif. Pola pikir induktif ini berangkat pada permasalahan khusus ke umum. Pola pikir induktif ini dapat di tinjau dari peristiwa yang belum ada permasalahan hukum dan teorinya yang



kemudian dikaitkan dengan teori serupa yang akan menghasilkan teori baru yang dapat digeneralisasikan pada kasus-kasus yang ada nantinya.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam ranah pembahasan tugas akhir kali ini terdiri dari 5 (lima) rangkaian, yang setiap rangkaian disebut dengan bab. Peneliti berencana ingin memperjelas sekaligus memfokuskan pada setiap babnya agar lebih sistematis, yang meliputi :

BAB I, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

BAB II, landasan teori tentang kelainan seksual pada suami istri ditinjau secara hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri, etika bergaul dengan suami istri, larangan ketika berjima', pengertian *fetishistic disorder*, tingkatan *fetishistic disorder*, latar belakang pengidap *fetishistic disorder*, penyebab dan solusi pengidap kelainan seksual.

BAB III, pengolahan data tentang temuan hasil penelitian dari akun sosial media mengenai kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* serta mengulas tentang data deskripsi singkat pasangan suami istri, latar belakang, tujuan, dan manfaat relasi seksual pada suami istri pengidap *fetishistic disorder*.

BAB IV, analisis data tentang penyimpangan seksual *fetishistic disorder* dalam relasi seksual suami istri serta analisis hukum Islam terkait

relasi seksual suami istri pada kasus kelainan seksual *fetishistic disorder* pada akun media sosial *Facebook*.

BAB V, penutupan tentang kesimpulan dan saran peneliti yang didapatkan secara sistematis dan tak lupa diakhiri bagian daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kelainan Seksual Suami Istri Menurut Hukum Islam

Kelainan seksual atau disebut penyimpangan seksual adalah suatu bagian abnormalitas diri terhadap seks. Penyimpangan seksual adalah suatu perilaku atas pemenuhan kebutuhan seks yang tidak dilakukan secara wajar. Dalam abnormalitas seks terdapat bentuk penyimpangan disebut dengan kelompok *paraphilia*. *Paraphilia* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *para* dan *philia*. Kata *para* berarti penyimpangan, sedangkan *philia* memiliki arti daya tarik atau suatu hal yang disukai. Dalam arti sesungguhnya *paraphilia* adalah penyimpangan terhadap suatu objek (nyata/maya) yang dikagumi dan membuat seseorang tersebut menjadi bergairah.<sup>1</sup>

Dikutip dari buku Sigmund Freud ahli psikoanalisis, penyimpangan seksual adalah dorongan aktif mengenai seksualitas yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara tidak sewajarnya seperti orang lain yang melakukan hubungan seksual. Awal mula munculnya kelainan seksual adalah dari lingkungan sekitar, trauma sedari kecil, dan faktor

---

<sup>1</sup> Nevid, Jeffrey S., *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Erlangga, 2003), 13.

genetik orang tuanya. Dari tindak kelainan seksual ini termasuk dalam gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologis).<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Didi Junaedi dalam buku penyimpangan seksual yang dilarang Al-Qur'an, penyimpangan seksual adalah tingkah laku atau bentuk pemikiran yang mengarah pada pencapaian orgasme melalui hubungan diluar kelamin dengan pasangan yang berbeda jenis, sejenis, bahkan anak-anak dan hal itu termasuk dalam pelanggaran norma seksual masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan seksual terbagi atas dua kata yaitu penyimpang adalah perilaku diluar norma aturan yang ada. Sedangkan seks atau seksualitas adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>4</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan seksual menurut KBBI adalah perbuatan seseorang mengenai seks yang tidak taat akan aturan norma pada masyarakat.

Dari ketiga pemaparan definisi mengenai penyimpangan seksual dapat disimpulkan bahwa penyimpangan memiliki arti tentang keadaan diluar batas wajar kemampuan manusia normal, sedangkan seksual adalah bentuk persetubuhan secara sadar antar makhluk hidup. Jadi, penyimpangan seksual adalah keadaan pada manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukakn

---

<sup>2</sup> Sigmund Freud, *Psikoanalisis Sigmund Freud in Penyimpangan Seksual*, ed. Ira Puspitorini (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), 8.

<sup>3</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, 1 ed. (Jakarta: Gramedia, 2016), 7.

<sup>4</sup> Hasil Pencarian-KBBI Daring.

hubungan persetubuhan dengan tidak wajar dan menyimpang dari batas normal keadaan hubungan seksualnya pada masyarakat sekitar.

### **1. Hukum Terkait Perbuatan Jima'**

Sebelum terjadinya bentuk penyimpangan perlu adanya pembahasan terkait hubungan yang wajar dan belum tergolong dalam hal menyimpang. Dalam fikih hubungan badan antara suami dengan istrinya adalah jima'. Jima' adalah masing-masing hak yang dilakukan pasangan suami istri. Atas dasar fikih, jima' terbagi menjadi empat hal, yakni; fardu, sunnah, mubah, dan haram. Hal ini dapat diartikan bahwa jima' atau bersenggama memiliki hukum-hukum tersendiri yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang hendak melakukan.

Terkait paparan tentang hukum jima' dalam pandangan Islam :<sup>5</sup>

#### **a. Fardlu**

Jima' dapat dikatakan fardu apabila salah seorang diantara pasangan tersebut menginginkan untuk aktifitas senggama. Rasa ingin menyalurkannya harus terealisasi agar tidak menutup kemungkinan pasangan tersebut melakukan hubungan haram atau berzina. Dalam situasi genting seperti ini, hubungan seksual bagi suami istri menjadi fardu atau sebagai bentuk kewajiban. Jika salah satu diantara pasangan menolak ajakan pasangannya untuk bersenggama, maka penolakan tersebut termasuk dosa.

---

<sup>5</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 164.

b. Sunnah

Pada hukum sunnah jima', hal ini berlaku pada pasangan suami istri yang sedang tidak dalam keadaan mendesak jika tidak melakukan hubungan badan dan tidak mendekati perbuatan zina. Adapun hal-hal yang mendasari akan jima' dianggap sunnah, adalah sebagai berikut:

1) Jima' dilakukan dengan niat memelihara keturunan (nasab).

Hal ini yang mendasari jima' secara sunnah adalah niat dalam bersenggama untuk mendapatkan keturunan. Dimana sama halnya dengan tujuan menikah, adalah memelihara nasab.

2) Jima' dikatakan sunnah apabila diniatkan dalam segi kesehatan.

Dari sisi kesehatan, jima' yang dilakukan secara rutin akan menimbulkan kesan positif pada rohani maupun jasmani. Sejumlah manfaat kesehatan dari aktivitas jima' adalah menyehatkan jantung karena ada rangsangan yang membuat denyut jantung terus berdebar, menurunkan obesitas, tidur menjadi lebih nyenyak, daya tahan tubuh semakin meningkat, menurunkan stres, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dalam segi kesehatan dengan adanya berjima'.

3) Sebagai bentuk pemeliharaan sahwat dan mengontrol pandangan, hal ini termasuk dalam sunnah jima'.

Sebab ketidak seimbangannya hormon pada diri seseorang, dapat mengakibatkan suatu perbuatan diluar dugaan. Maka, melakukan jima' secara rutin berdasarkan anjuran dari para

ahli sangat didukung.

- 4) Ketaatan istri kepada suami guna mencegah keretakan (perselingkuhan) dalam rumah tangga. Adapun penyebab perselingkuhan yang salah satunya adalah kurangnya kepuasan seks antar pasangan. Oleh sebab itu, jika berjima' diniatkan sebagai upaya pencegahan perselingkuhan, maka hukumnya adalah sunnah.

c. Makruh

keterkaitan jima' yang disebut makruh adalah:

- 1) Melakukan jima' di dalam kamar mandi.

Sebagian para ulama, mengatakan jima' dikamar mandi adalah makruh. Sebab, dalam adab dan etika jima', Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan jima' dilakukan ditempat yang gelap dan tertutup (kamar pribadi). Jika aktifitas jima' dilakukan di tempat yang tidak pada umumnya (kamar pribadi), maka hal tersebut dihukumi makruh.

- 2) Bercerita tentang hubungan seks kepada orang lain.

Sebab jima' dikatakan makruh adalah menceritakan secara detail kejadian hubungan intim kepada lawan bicaranya dengan unsur kesengajaan. Hal seperti ini termasuk dalam rahasia dalam rumah tangga. Jika salah satu atau keduanya dari pasangan suami istri ini menceritakannya dengan unsur kesengajaan tanpa



ada kedaruratan seperti unsur kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka, hal ini termasuk makruh.

- 3) Tidak berisik waktu bersenggama. Sangat dianjurkan untuk pasangan suami istri tidak berisik saat bersenggama. Suara-suara berisik yang terdengar oleh orang lain merupakan hal yang mengganggu dan termasuk dalam hal makhruk, kecuali bayi yang masih kecil dan tidak tahu-menahu mengenai tingkah laku orang dewasa.

d. Haram

Jima' yang dikategorikan haram termasuk dalam perbuatan dosa. Alasan-alasan jima' tergolong perbuatan dosa ialah ketika istri sedang haid, nifas, serta melakukan jima' pada dubur istri.

## 2. Kaidah Yang Selaras Dengan Perbuatan Jima'

Namun suatu hukum dapat berdiri dan dikatakan fikih yakni berpacu pada kaidah dasar :<sup>6</sup>

a. Niat

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

Sebab sebagian dari perbuatan manusia terbagi atas tiga macam, yang terdiri dari bentuk:

1) Hati

<sup>6</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 1.

2) Perkataan

3) Perbuatan

Dari ketiga dasar tersebut sangatlah berangkai. Sebab niat tidak lantang untuk diucapkan. Adapun para ulama berpendapat akan niat perlu adanya pengungkapan secara lisan hanya untuk sebagai pendorong gerakan hati. Namun, jika niat hanya diucapkan secara lisan sedang hati tidak tergerak, maka niat tersebut tidak sah. Jikapun terdapat seseorang yang sedang bersumpah secara lisan namun hati menolaknya, maka sumpah tersebut tidak sah dan gugur akan pembayaran *kaffarat* tersebut dan tidaklah berdosa. Akan tetapi jika suatu niat dikaitkan dengan kepentingan sesama manusia maka segala bentuk ucapannya adalah sebagai pedoman. Sebab gerak hati sesama manusia tidak ada yang tahu dan setiap orang tentu dengan mudahnya untuk melakukan ingkar atas niat hati sebelumnya.

b. Yakin

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Suatu keyakinan tidak lenyap atas keraguan.

Munculnya kaidah ini didasarkan atas hadis para sahabat, yakni: Jika salah seorang diantara kalian meragukan sholatmu (membatalkan), adakah sesuatu yang keluar darinya atau tidak maka janganlah keluar dari masjid sampai mendengar atau mencium bau (kentut) tersebut.

c. Kesulitan akan membawa kemudahan

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Berawal dari kesulitan dapat membawa kedalam sesuatu yang mudah.

Terdapat maksud bahwa sesuatu yang sulit maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang belum pasti. Dapat dicontohkan atas keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berpergian jauh (*safar*) dengan cara mengganti dikemudian hari, atau orang-orang yang sakit untuk melakukan sholat dengan cara berdiri maka hal tersebut dapat digantinya dengan cara duduk atau berbaring. Dan lain sebagainya.

Adapun sebab-sebab sebagai bentuk keringanan yang lain, diantaranya:

- 1) Terpaksa
- 2) Lupa
- 3) Tidak/kurang paham
- 4) Sukar
- 5) Berpergian
- 6) Sakit
- 7) Kurang (hilang akal)

d. Muḍarat dapat dihapuskan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Suatu kemadlarat itu dapat dihapuskan.

Adapun kaidah ini terdapat pokok permasalahan yang lebih terperinci:

1) Muḍarat dapat memperbolehkan yang dilarang.

Adapun tingkatan kedarutan pada uraian kaidah ini adalah:

a) Ḍarūrat

Suatu keadaan seseorang ketika tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan dapat mati atau hamper mati.

Contoh: adanya seseorang yang lapar sampai wajah pucat dan hanya ada babi, maka babi tersebut boleh untuk dimakan.

b) Hajat

Keadaan orang yang menyebabkan sukar akan perbuatannya, namun tidak menyebabkan kematian.

Contoh: berbaju sutera bagi pria adalah haram, namun dikhawatirkan orang tersebut ketika sholat tidak khusyu' maka memakai sutra adalah diperkenankan.

c) Manfa'at

Suatu hal yang terkait dengan kebutuhan.

Contoh: seseorang yang hanya mampu makan ketela, namun ia ingin memaksa makan nasi.

d) Zienah

Suatu hal yang terkait dengan kebutuhan.

Contoh: seseorang yang mampu makan nasi dengan lauk sederhana, namun ia ingin memakan makanan mewah.

e) *Fudlul*

Suatu kebutuhan sebagaimana mestinya, namun dirinya menginginkan kebutuhan yang berlebih.

2) *Muḍarat* tidak dapat dihilangkan dengan *muḍarat*

Contoh: ada orang sakit yang diharuskan untuk operasi, namun orang tersebut takut. Maka orang itu dihadapkan atas dua pilihan: memilih sakit selamanya atau memilih sakit sementara (operasi) untuk dapat sembuh total. Karena hal itu dia harus dioperasi

3) Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.

Contoh: suami sedang menjaga dan merawat istri yang sedang sakit dihari Jum'at. Pada siang hari suami hendak melangsungkan sholat Jum'at. Namun, dikhawatirkan istri tidak ada yang merawatnya, maka suami tersebut meninggalkan sholat Jum'at dengan mengganti sholat dhuhur di rumah . Maka kaidah ini berpacu pada menunggu istri yang sakit dibandingkan mendatangi sholat Jum'at.

e. *'Urf*

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Suatu kebiasaan (adat), dapat ditetapkan.

*'Urf* adalah bahasa Arab yang sama artinya dengan adat atau kebiasaan. Suatu permasalahan dapat dikatakan adat apabila

permasalahan tersebut telah terjadi berulang-ulang, serta bergantung pada pola permasalahan. Adapun keterkaitan mengenai permasalahan yang terjadi pada kaidah ini diantaranya permasalahan penetapan haid, nifas, jumlah nafkah dan besaran pokok bahan makanan sebagai bentuk kafarat, serta akad jual beli.

### 3. Pendapat Ulama Terkait Perbuatan Menyimpang Yang Menyebabkan Onani

Onani atau dalam bahasa Arab *al-istimnā* ' adalah suatu perbuatan yang menyebabkan masturbasi baik dengan tangan. Dalam hal ini Islam menyebutnya bahwa suatu tindakan yang tidak etis dan tidak pantas untuk dilakukan yang bersandari dari surat al-Mukminun ayat 5 dan 7<sup>7</sup>.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝

Dan orang yang memelihara kemaluannya, (QS. al-Mukminun 23:5)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝

Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun 23:7)

Terdapat beberapa pendapat baik pro maupun kontra terhadap perbuatan onani ini, diantaranya :<sup>8</sup>

#### 1. Ulama yang sependapat terhadap perbuatan onani

Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa perbuatan onani adalah haram, namun jika hal tersebut didasarkan atas ulasan yang kuat untuk

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 23;5 dan 7.

<sup>8</sup> Junaedi, *Penyimpangan Seksual...*, 34.

menghindari perbuatan-perbuatan semacam zina maka hal tersebut boleh bahkan diwajibkan untuk melakukan onani. Adapun pendapat menurut Ibn Hazm dan Yusuf Qardhawi bahwa perbuatan onani adalah perbuatan yang menoleransi terhadap sikap remaja, begitupun bangsa arab terdahulu. Dan onani merupakan mani yang wajib untuk dikeluarkan. Maka hukum onani adalah mubah serta berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Lebih lanjutnya, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa sebaik-baiknya perbuatan onani dihindari dengan cara memperbanyak puasa, sebab puasa adalah mengajarkan sikap sabar untuk para pemuda yang belum mampu kawin.

## 2. Ulama yang tidak sependapat terhadap perbuatan onani

Adapun ulama yang sependapat dengan perbuatan onani adalah Syafi'I, Maliki dan Zaidi dimana ulama tersebut seara jelas mengharmkan sikap itu yang disandarkan kuat dari surat al-Mukminun ayat 5 dan 7.

## B. Relasi Seksual Suami Istri

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan wanita yang terikat dengan perjanjian suci yang berakibat pada hukum keperdataan diantara keduanya dan disebut dengan pasangan suami istri. Perkawinan sebagai bentuk penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT. Dengan perkawinan atas tujuan luhur, sangat diperlukan untuk membina keluarga kecil yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan pancasila, maka



perlu adanya peraturan tentang hak dan kewajiban antara pasangan suami istri.

Berikut adalah bentuk pengertian dari hak dan kewajiban dalam berumah tangga antar suami dan istri :

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah bagian yang dapat diterima oleh seseorang dari orang lain, baik berupa materi maupun non materi dengan tujuan untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian dan telah melaksanakan suatu kewajiban yang disepakati bersama. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan atas perjanjian yang sudah disepakati seseorang terhadap orang lain.<sup>9</sup>

Dalam berumah tangga, suami dan istri satu sama lain mempunyai kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan. Suami mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istri, begitu dengan istri yang mempunyai kewajiban kepada suaminya. Telah disyaratkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 :<sup>10</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>9</sup> Eko Purwanto, "Analisis hukum Islam terhadap perilaku Sadisme dan Masokisme dalam hubungan suami istri" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2012), 49.

<sup>10</sup> al-Qur'an, 2:228.

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah 2:228)

Bahwa antara pasangan suami istri satu sama lain memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan hal itu adalah bentuk kerja sama antara kedua mempelai, yang acap kali sering terjadi pertengkaran antara keduanya.

Dengan adanya ajaran Islam sebagai bahan ajar bagi pasangan muda mudi yang awam, perlu pembelajaran serius sebagai bekal dalam berumah tangga. Namun, dalam ayat 228 tersebut tetap pada dasarnya bahwa suami adalah orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada istri, dimana suami bagaikan dari pemimpin dalam rumah yang disebut dengan kepala rumah tangga. Sedangkan istri adalah salah satu anggota dari jalinan rumah tangga.

#### b. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan yang sah yaitu untuk membentuk keluarga secara bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Pancasila.<sup>11</sup> Berikut adalah hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri:

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

### 1) Hak Bersama Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, maksud dari hak bersama suami istri disini adalah hak bersama yang saling menguntungkan satu sama lain antara pasangan suami istri. Hak ini timbul karena adanya ikatan sakral yakni akad nikah. Diantara hak bersama antara pasangan suami istri disini memunculkan hal-hal seperti dianjurkannya melakukan hubungan badan serta menjalin ikatan silaturahmi antar keluarga.

Mengenai anjuran untuk melakukan hubungan badan antara pasangan suami istri yang wajar. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang mulia, yakni dalam kriteria ibadah. Secara sadar kebutuhan bersama antara pasangan suami istri ini menimbang sisi positif baik dalam komunikasi serta kesehatannya. Maka, akan disimpulkan bahwa para suami dihalalkan untuk menggauli istrinya, begitupun sebaliknya sebagaimana istri kepada suami.<sup>12</sup>

Pernikahan adalah hal yang sangat mulia, dimana dapat menjalin hubungan silaturahmi dari semula yang tidak kenal menjadi saling sayang dan bertanggung jawab. Dari pernikahan memunculkan batasan agar tetap terjalin kesucian nasabnya.<sup>13</sup>

### 2) Kewajiban Bersama Suami Istri

---

<sup>12</sup> Eko Purwanto, "Analisis hukum Islam terhadap perilaku Sadisme dan...", 21.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

Dari adanya perkawinan yang sakral, pasangan suami istri saling memikul tanggung jawab yang wajib untuk dilalui bersama, yang diantaranya :<sup>14</sup>

- a) Menjaga keutuhan rumah tangga dengan bekal cinta, kasih, dan rahmat dari Allah SWT.
  - b) Saling mencintai, menghargai, menghormati, dan tolong menolong antara pasangan.
  - c) Merawat dan memberi pendidikan yang layak untuk anak dari hasil keturunan yang sah tersebut.
- 3) Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Suami memiliki kewajiban terhadap istri terbagi menjadi dua hal; yang pertama, suami memiliki kewajiban memberi nafkah yang bersifat materi yakni secara lahir. Dan yang kedua, suami berkewajiban memberi nafkah non-materi yakni secara batin.

Kewajiban nafkah yang diberi suami disini dimulai sejak terjadinya perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat atau disebut dengan akad nikah, sepertihalnya suami wajib memberi mahar kepada istri. Mengenai kewajiban suami terhadap istri secara non materi yaitu:

- a) Melakukan persetubuhan dengan cara yang *ma'ruf*. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (3):19.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf, *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*, At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam 2, no. 2 (2020), 78.

<sup>15</sup> al-Qur'an, 3;19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut  
... (QS. An-Nisa 3:19)

Pergaulan yang ma'ruf dalam ayat di atas mengandung makna baik secara luas. Sedangkan Allah SWT tidak menjelaskan secara rinci. Hal baik disini berupa ajakan suami untuk bermain dan bergurau kepada istri. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasannya nabi selalu menampakkan kebahagiaan didepan istri-istrinya dengan mengajak bermain-main, bersikap halus dan penyayang, menafkahi secara utuh, dan sikap baik lainnya untuk diteladani. Dalam hal ini, adanya pertimbangan pandangan adat dan lingkungan setempat dan tak lupa atas persetujuan dari pasangan suami istri yang hendak berhubungan.

b) Membimbing istri-istrinya agar menghindari perbuatan dosa serta menjaganya kehormatan.

Tertuang dalam surat at-Tahrim ayat 6:<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim 66:6)

<sup>16</sup> al-Qur'an, 66:6.

Ayat tersebut menceritakan bahwa seorang suami berkewajiban untuk mendidik dan mengamalkan atas perintah Allah SWT yang diturunkan melalui nabi dan rasul. Diperintahkan untuk selalu berzikir dan taat akan perintah-perintah Allah SWT. Serta dikatakan oleh Dahhak dan Muqatil, bahwa; ajarilah keluargamu atau kerabatmu atau hamba sahayamu tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atas perintah Allah SWT.<sup>17</sup>

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk kewajiban suami yang tertuang dalam pasal 80 yakni suami wajib atas nafkahnya baik lahir maupun batin, bimbingan atas agama yang dianut, serta suami wajib untuk melindungi istri dan keluarganya. Namun, apabila istri melakukan pembangkangan terhadap suami (*nusyuz*) maka kewajiban suami dapat digugurkan.<sup>18</sup>

c) Suami berkewajiban untuk membina rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Keluarga yang sejahtera akan tercipta kehidupan yang nyaman, damai, dan bersahaja. Dimana Allah SWT sangat mengharapkan kerukunan pada perkawinan yang dijalin setiap umatnya. Dan telah dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21

<sup>17</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, terj. Anshor Umar, dkk. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 159.

<sup>18</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling menikah. Adanya pernikahan adalah bentuk ungkapan rasa sayang dan kasih sebagai jalan menuju rumah tangga yang kuat sesuai dengan anugrah dan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya.

d) Pemberian nafkah suami kepada istri adalah wajib.

Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri baik dalam sisi materi maupun batin. Ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib memberi nafkah, pakaian, serta tempat tinggal yang layak atas dasar kemampuan dari ekonomi suami.<sup>19</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istri serta memberi kelayakan hidup dalam berumah tangga berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Perihal nafkah yang diberikan kepada istri, dalam UU tidak disebutkan jelas mengenai nominal, akan tetapi ditulis bahwa sesuai kemampuan istri.

b. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Setelah membahas mengenai hak dan kewajiban dari suami, tak luput akan bahasan hak dan kewajiban dari pihak istri, yang meliputi:

a) Tunduk dan patuh terhadap perintah suami

---

<sup>19</sup> Ibid.,



Dikatakan sebuah keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perlu adanya pondasi kuat untuk membangun keluarga yang utuh. Tentu tak luput dari kesabaran orang tua untuk membentuk karakter masing-masing anaknya. Dimana, peran istri adalah paling utama dalam pengasuhan anak serta dukungan dari suaminya. Sebab, pondasi yang kuat akan tercipta masyarakat yang hidup damai, rukun, dan sejahtera.

Ketaatan istri terhadap suami adalah suatu bentuk kemaslahatan. Dimana, setiap perbuatan istri yang diridhahi suami maka istri tersebut akan mendapat surga Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Sebaik-baik wanita adalah jika dipandang suami menyenangkan, jika diperintah suami mematuhi, jika suami berpergian dia bersumpah akan berbuat baik, memelihara dirinya serta harta suami jika tak kunjung pulang. (HR. Ad-Darimi dan Ibnu Majah)<sup>20</sup>

b) Melayani suami sesuai kodrat istri

Keberadaan istri dianjurkan untuk terus menaati, melayani, serta dapat membantu menjalankan roda kehidupan guna mencapai kesejahteraan bersama dalam rumah tangga. Hubungan saling bantu-membantu dan kerjasama antara suami dan istri adalah poin penting untuk mencapai impian kedua pasangan.

<sup>20</sup> Rosa Roudhotul Jannah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)", (Skrpsi-UIN Sunan Ampel 2021), 39.

Dikisahkan dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim nomor 2596 :<sup>21</sup>

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُعُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ نُصْبِحَ

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id Al Asyaj telah menceritakan kepada kami Waki'. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zauhair bin Harb dan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Jarir semuanya dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur namun istri tersebut menolak dan membuat suami marah sepanjang malam, maka istri tersebut mendapat laknat dari malaikat sampai terbit fajar*”. (HR. Bukhari dan Muslim. Lafazh hadis menurut Muslim 2596)

Namun, ajaran untuk selalu menaati perintah suami ini tidaklah mutlak. Sebab, hal ini dapat tidak dikerjakan ketika suami menyuruh akan keburukan kepada istri, seperti: melepas hijab, tidak melakukan sholat, dan hal buruk yang melanggar syariat agama tidak perlu untuk dituruti.<sup>22</sup>

c) Menjaga kesucian keluarga dan harta benda suami ketika suami berpergian.

<sup>21</sup> Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadis, hadis nomor 2596.

<sup>22</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 221.

Adapun perintah dari al-Quran surat an-Nisa' (4): 34.<sup>23</sup>

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ

... maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya berpergian, sebab Allah telah memelihara.... (QS Al-Nisa 4:34)

d) Bersolek dan berpenampilan menarik dihadapan suami

Salah satu hak suami atas istri adalah melihat istri berdandan dengan berbagi jenis perhiasan yang menarik akan tetapi tidak perlu melakukan hal yang haram. Karena dengan melihat kecantikan istri maka akan menambah kecintaan suami.

e) Mendi wajib setelah selesai haid, nifas, dan melakukan jima'

Menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa suami berhak untuk memaksa istrinya mandi setelah selesai masa haid, nifas dan junub, karena dengan tanpa mandi dapat menjadi terhalangnya hak suami untuk dapat menggauli istrinya. oleh sebab itu, suami memiliki hak untuk memaksa istrinya agar menghilangkan perkara yang dapat menghalangi haknya.<sup>24</sup>

f) Mendapatkan mahar dari suami

Mahar adalah bentuk kewajiban bagi suami terhadap istri. Sebab terjadinya akad nikah dalam agama Islam adalah suatu penghormatan baik kepada wanita untuk memberikan hak

<sup>23</sup> al-Qur'an, 4:34.

<sup>24</sup> Jannah, "Analisis Hukum Islam Terhadap ..., 43.

kepemilikannya diganti dengan mahar. Dimana, Islam memberi ketetapan mahar untuk perempuan adalah sebagai hak dan menjadikannya kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepada wanita yang telah dipilihnya.

g) Mendapatkan nafkah lahir dan batin secara ma'ruf

Syariat mewajibkannya suami untuk memberikan nafkah kepada istri berdasarkan jalinan akad pernikahan yang sah. Istri telah menjadi pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan suami serta terikat akan hak-hak atas suami. Sehingga suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri seperti memberi nafkah baik materi maupun batinnya secara baik dan benar sesuai syariat nabi.

## 2. Etika Suami Meggauli Istri

Dengan adanya perkawinan, dapat dipastikan bahwa ada pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang sudah dijelaskan di atas. Salah satu hak dan kewajiban antara pasangan adalah melakukan senggama secara ma'ruf. Aktivitas senggama ini tentu bukan hal yang remeh dan hanya dianggap sebagai nafsu birahi laki-laki, karena dalam Islam istri melayani suami sangat dilipat gandakan pahalanya dan tentu mendapat kepuasan tersendiri antara kedua belah pihak yang melakukan. Dari iktivitas senggama yang diperoleh keduanya, hal ini tidak bisa dilakukakn dengan gegabah dan sembarangan, karena aktivitas intim ini

jika ditelusuri memiliki pedoman yang cukup terjaga dari segi perbuatan serta dalam tuntunan Islam.<sup>25</sup>

Dalam kitab *Rohmah*, Imam al-A'lim al-Allamah Jalaluddin Abdur Rohman Suyuthi berkata bahwa tatacara bersenggama haruslah didahului dengan *syahwat* (hasrat). Adanya *syahwat* merupakan poin penting dalam keseriusan berjima'. Sebab aktifitas jima' pada pasangan suami istri tergolong ibadah. Dengan adanya hasrat yang disusul dengan niat atau cukup dengan membaca basmallah, aktifitas jima'pun dapat dilakukan seraya merayu dan menggoda istri dengan posisi istri terlentang (punggung berada diposisi bawah) yang disusul dengan suami di atasnya. Aktifitas jima' dilakukan oleh suami dengan cara merangkul, memegang payudara, mencium, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, jika kedua pasangan tersebut *syahwatnya* sudah memuncak barulaah suami memasukkan dzakarnya kelubang vagina istri dengan menggerak-gerakkannya agar menets air mani tersebut. Setelah air mani keluar, janganlah suami tergesah-geash untuk mengeluarkan dzakarnya dari vagina istri, hendaknya suami bersabar seraya merangkul istri dengan lembut. Setelah suami merasa ketenangan maka dipersilahkan untuk suami mencabutnya dan masing-masing pasangan untuk saling mengusap farjinya dengan kain yang lembut.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Moh Najib, "Etika Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009) 24.

<sup>26</sup> Muhammad Yazid, ed., *Terjemah Fathul Izar*, n.d., 19.

Berikut adalah tuntunan bagi pasangan suami istri terkait adab sebelum jima', ketika jima', sampai selesai jima':

a. Sebelum Jima'

- 1) Mengucap niat atau hanya dengan membaca Basmalah kemudian disusul dengan merayu istri agar tersentuh batinnya. Bacaan basmalah atau sering disebut tasmiyah merupakan sunah sebelum melakukan jima'. Diawali dengan bacaan basmalah merupakan petunjuk bahwa berjima' adalah bagian dari ibadah.<sup>27</sup> Islam mengajarkan bahwa aktivitas jima' tidak langsung kepada hubungan badan. Melainkan diawali dengan bercumbu (*mula'abah*), mencium (*taqbil*), dan melakukan sentuhan lembut.<sup>28</sup>

Dalil yang mendasari membaca basmalah sebelum berjima' adalah Al-Quran surah al-Baqarah ayat 223 :<sup>29</sup>

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ ۗ أَنْتُمْ لَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (QS. al-Baqarah 2:223)

Selain membaca basmalah, adapun do'a lain yang layak dilantunkan ketika hendak berjima'.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 203.

<sup>28</sup> Ibid, 205.

<sup>29</sup> al-Qur'an, 2;223.

<sup>30</sup> Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadis, hadis nomor 2591.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ  
 قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ  
 بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya (mengajak bersetubuh), hendaknya mengucapkan; *“Bismillah, Allohmma Jannibnasy Syaithoona Wa Jannibisy Syaithoona Maa Rozaqtanaa”* (Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa telah Engkau rezekikan kepada kami), lalu ditakdirkan menjadi anak dari mereka berdua, maka setan tidak akan membahayakannya. (HR. Bukhari dan Muslim 2591)

- 2) Pasangan suami istri saling menutup selimut di atas tubuhnya yang sedang telanjang dan tidak diperkenankan untuk melihat kemaluannya masing-masing. Dalam etika berjima’, hal ini merupakan sunnah. Dimana pasangan yang halal sangat dianjurkan untuk melepaskan seluruh pakainnya tanpa meninggalkan sehelai benangpun dalam dirinya. Diriwayatkan dari ‘Utbah bin Abdu al-Sulami berkata bahwa :<sup>31</sup> *“Rasulullah saw bersabda: jika kamu hendak mendatangi istrimu, maka tutuplah dengan selimut dan jangan engkau telanjang bulat”*. (HR. Ibnu Majjah)

Dalam melepaskan pakaian disini, sangat dianjurkan untuk memakai selimut meskipun sudah telanjang. Karena antara pasangan dilarang satu sama lain untuk melihat kemaluannya. Berawal pada sifat wanita yang pemalu. Hal ini mencegah agar

<sup>31</sup> Najib, "Etika Seksual Dalam Prespektif Hukum...", 26.



tidak terjadi kesia-siaan ketika sudah saling bercumbu dan hampir mendekati titik orgasme wanita.<sup>32</sup>

b. Ketika Jima'<sup>33</sup>

- 1) Bersungguh-sungguh namun tidak tegesah-gesah, lebih waspada, perlahan-lahan, serta dalam keadaan diam (tidak berisik).
- 2) Saling menyesuaikan *syahwat* antara suami dan istri, agar mani dan wadi keluar bersamaan yang nantinya akan tercipta kenikmatan antara pasangan tersebut yang membuat kecintaan lebih dalam.
- 3) Suami diharapkan tidak tegesah-gesah untuk mengeluarkan dzakar, karena air mani istri dapat membuat kenikmatan untuk dzakar. Disaat suami mengeluarkan mani hendaknya tidak terburu-buru mengeluarkan dzakar dari vagina istri, sebab hal itu membuat istri merasa sakit.

c. Sesudah Jima'

- 1) Mengarahkan istri untuk tidur menyamping disebelah kanan suami, agar nanti anak yang dikandungnya terlahir laki-laki. Apabila istri tidur menghadap kiri dari badan suami, maka anak yang dilahirkan nanti adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan uji coba yang pernah dialami cukup banyak orang.
- 2) Setelah suami mengeluarkan dzakarnya, dianjurkan untuk berdoa dalam batinnya serta membaca dzikir.

---

<sup>32</sup> Purwanto, "Analisis hukum Islam terhadap perilaku Sadisme dan...", 32.

<sup>33</sup> Yazid, *Terjemah Fathul Izar*, 225.

3) Membersihkan kemaluan dengan membasuhkan air mengalir pada kemaluan dan berwudlu ketika hendak mengulang lagi bersenggama.<sup>34</sup> Hal mengulang dalam bersenggama adalah wajar, namun ada etika untuk mengulanginya seperti yang telah diajarkan Nabi SWT, yakni :<sup>35</sup> “Apabila salah satu di antara kalian hendak menyetubuhi istrinya lalu menginginkan untuk mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu.” Abu Bakar dalam haditsnya menambahkan, “Hendaklah menambahkan wudhu di antara kedua hubungan intim tersebut.” Lalu menambahkan, “Jika ia ingin mengulangi hubungan intim lagi”

### 3. Larangan Suami Ketika Bergaul Dengan Istri

a. Suami dilarang untuk melakukan jima' melalui dubur istri. Larangan tersebut telah banyak diatur pada ayat-ayat al-Quran salah satunya pada surat al Baqarah ayat 222.<sup>36</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.

<sup>34</sup> Ahmad Sarwat, *Esiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia PutakaUtama, 2019), 207.

<sup>35</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 275.

<sup>36</sup> al-Qur'an, 2;222.

Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (QS. al-Baqarah 2:222)

Ayat tersebut membahas akan larangan berjima' saat istri haid. Sebab dubur adalah tempat kotoran dan najis. Sedang darah haid termasuk kotoran atau najis. sehingga kedua hal tersebut sangat tidak pantas untuk kegiatan yang bersifat ibadah seperti halnya aktifitas jima'.<sup>37</sup> Adapun dalam aktifitas jima' yang benar adalah melalui farji istri (vagina).

- b. Aktifitas jima' tidak diselesaikan secara sepihak. Jima' sangat dianjurkan untuk sama-sama puas pada masing-masing pasangan. Hal ini sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri yang bersenggama untuk mencapai orgasme bersama, atau bahkan masing-masing pasangan suami istri tidak meninggalkan pasangannya kecuali setelah saling mendapatkan kenikmatan diantara keduanya.<sup>38</sup>
- c. Larangan berjima dengan melihat kemaluan pasangan serta anjuran untuk melakukan jima' di ruang yang tertutup. Sebab istri yang memiliki sifat pemalu cenderung ingin menutupi hal-hal yang menurutnya sensitif (kemaluan). Bilamana istri telah mencapai puncak rangsangannya akan cenderung pemalu jika suami melihat istri dalam kondisi telanjang. Hal ini menjadi gagal akan puncak klimaks seorang istri. Telah dijelaskan dalam kesunahan saat bersenggama sangat dianjurkan untuk saling menutup tubuhnya dengan sehelai kain dengan

<sup>37</sup> Purwanto, "Analisis hukum Islam terhadap perilaku...", 33.

<sup>38</sup> Yazid, *Terjemah Fathul Izar*.

kata lain selimut untuk saling menjaga kehormatan satu sama lain. Adapun dalam penjelasan singkat kitab Fathul Izar dimana anak yang dilahirkan nanti akan mengalami kebutaan (buta hati).<sup>39</sup>

### C. Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder*

#### 1. Pengertian *Fetish Disorder*

*Fetish* adalah salah satu bentuk *paraphilia* yang memiliki daya tarik terhadap objek atau benda-benda *non*-seksual. *Paraphilia* terbagi atas dua kelompok besar, yakni kelompok penyimpangan ditinjau dari objek seksual dan penyimpangan seksual yang berdasarkan tujuan seksnya.<sup>40</sup> Berikut adalah macam-macam dari penyimpangan seksual berdasarkan psikologi negara barat dari ahli psikologi Sigmund Freud, diantaranya:

- 1) *Paraphilia* berdasarkan objek seksual.
  - a) Homoseksual, merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan jenis kelamin yang sama atau sejenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan).
  - b) Bestialitas/*bestiality*, adalah cara seseorang melakukan hubungan seksual dengan seekor hewan yang dianggapnya menarik.
  - c) Nekrofilia, merupakan bentuk kelainan yang melakukan hubungan seksual dengan mayat.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Sigmund Freud, *A General Introduction to Psychoanalysis* (PdfBookWorld, 1920), 112.

- d) *Inses/incest*, merupakan hubungan seksual atau bentuk perkawinan dengan anggota keluarga kandung yang dapat menentang peran adat, agama, dan hukum yang berlaku pada setiap negara.
- e) Sodomi, merupakan hubungan seksual yang dilakukan melalui dubur.

2) *Paraphilia* berdasarkan tujuan seksual.

- a) Sadisme, adalah bentuk pemuasan seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti pasangan.
- b) Masokisme, merupakan bentuk pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri. Masokisme sendiri merupakan gabungan antara penyimpangan seksual sadisme.
- c) Ekshibisionisme, adalah bagian pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menunjukkan organ intimnya kepada orang lain agar terkejut atau syok jika melihatnya.
- d) Voyeurisme, yakni pemuasan seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang lain yang sedang bertelanjang, bersetubuh, maupun sedang mandi.
- e) Fetisisme, adalah bentuk pemuasan seksual seseorang terhadap benda tidak hidup untuk memperoleh kepuasan rangsangan seksual.

Dalam hal ini, fetisisme termasuk dalam perilaku seksual menyimpang dimana kepuasan seksualnya didapat melalui onani atau masturbasi menggunakan bantuan benda-benda tak hidup seperti celana dalam, gaun,

boneka dan macam-macam benda lain yang bersifat seperti jimat pemuas seksual.<sup>41</sup>

Adapun bentuk dari objek seksual seperti payudara, pantat, baju dalam wanita, serta hal-hal lainnya yang secara normal dapat membuat lawan jenis itu bergairah. Namun dalam dunia *fetish*, dorongan seks bermula pada benda-benda yang sangat dicintai bahkan dipuja-puja keberadaannya. Dengan adanya benda mati atau benda non-seksual tersebut dapat memuaskan gairah seksual dengan cara mengelus, mencium, memeluk hingga sampai masturbasi yang dilakukannya dengan onani.<sup>42</sup>

Berdasarkan Kamus Psikologi, fetishisme (*fetishistic*) adalah bagian keadaan patologi yang ditandai dengan keterikatan erotis pada anggota tubuh tertentu. Dalam sebuah artikel psikologi seksual memperjelas tentang cara perilaku seseorang pengidap *fetish*, yakni dengan mengenakan pakaian tertentu yang digunakan oleh objek baik makhluk hidup ataupun benda mati sebagai bentuk ketertarikan yang berakibat terhadap jenis kepuasan seksual.<sup>43</sup>

Adapun dua kriteria seseorang dapat dikatakan mengidap *fetishistic disorder* yang pertama yaitu seseorang merasa menderita atas perilakunya itu dan yang kedua terdapat gangguan fungsi dalam tubuh orang tersebut,

<sup>41</sup> Sarlito Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 31.

<sup>42</sup> Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang...*, 80.

<sup>43</sup> Fuad Hasan, *Kamus Istilah Psikologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), 22.

contohnya yaitu, berubahnya fungsi sosial kemasyarakatan yang dapat mengganggu kenyamanan dalam lingkungan tempat tinggal.<sup>44</sup>

## 2. Tingkatan *Fetish Disorder*

Berdasarkan tingkah laku pengidap *fetish* terhadap objek yang dikagumi, hal tersebut dibatasi dalam buku yang di tulis oleh Didi yang terbagi atas lima bagian tingkatan *fetish*, sebagai berikut :<sup>45</sup>

### a. Pemuja (*Admire*)

Tingkatan pada penderita perilaku *fetish* mendasar yang masih berada pada batasan wajar. Perilaku ini hanya sebatas keinginan sesaat. Sama halnya dengan laki-laki yang mengagumi perempuan berparas cantik dan *sexy* serta hidung yang mancung, dan bibir sensual. Namun, jika seseorang tersebut tidak dapat memilikinya, maka dia tidak terlalu mempersulit dan membut hal tersebut menjadi masalah besar.

### b. Pecandu (*Addict*)

Pada tingkatan kedua yakni pecandu, penderita *fetish* sudah memasuki fase ketergantungan terhadap objek yang dikagumi. Dan pada fase ini jika penderita *fetish* tidak dapat mewujudkan keinginannya, dapat berpicu pada gangguan kejiwaannya.

### c. Fetisisme Tingkat Tengah

Tingkata ketiga pada pendeita *fetish* memasuki fase dalam bahaya. Karena pada tingkatan ini penderita *fetish* sudah mulai melakukan tekat yang bulat atas keinginannya itu. Penderita *fetish* dapat

<sup>44</sup> Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang...*, 81.

<sup>45</sup> Ibid.,



melakukan penculikan, penyiksaan, atau hal lainnya yang membuat penderita fetish dapat mengabdikan objek yang dia kagumi tersebut.

d. Fetisisme Tingkat Tinggi

Pada tingkat keempat, penderita fetish tidak menghiraukan hal-hal lain diluar objek yang dia kagumi. Contohnya, seorang penderita *fetish* menginginkan celana dalam wanita, bukan tentang ingin memiliki wanita tersebut. Maka penderita *fetish* hanya mengambil celana dalam dan menghiraukan orang-orang bahkan pemilik dari celana dalam itu.

e. Fetisisme *Murderers*

Pada penderita *fetish* ini merupakan bagian tertinggi dari kategori tingkatan *fetish* berdasarkan buku penyimpangan seksual. Pada kasus kali ini penderita *fetish* sangat mengagumi bahkan tega untuk membunuh atau memutilasi bagian objek yang di anggap sangat dikagumi dan di puja-puja.

Bagian *fetish* sendiri, merupakan bentuk perilaku yang banyak diremehkan banyak orang atau hal yang dianggap lumrah pada masyarakat awam menengah kebawah. Acap kali *fetish* adalah hal umum dalam kebanyakan orang dan tidak bersifat bahaya. Namun, jika perilaku tersebut dapat mengganggu dan bahkan merugikan seseorang untuk berperilaku normal dalam kehidupan sehari-hari maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk kelainan atau perilaku yang menyimpang.

### 3. Latar Belakang Pengidap *Fetish Disorder* (Ekstrinsik/Intrinsik)

Pada umumnya, seseorang pengidap *fetish* terjadi karena multifaktoral, hal tersebut mencakup gejala diluar pribadi yang berkaitan. Faktor dalam gangguan ini terbagi atas dua hal. Yakni faktor intrinsik (*hereditur*/keturunan). Ada faktor ekstrinsik yang mencakup kerusakan fisik dan psikis pada penderita. Kelainan ini biasanya terjadi pada awal masa pubertas, namun tidak menutup kemungkinan gangguan tersebut tetap berkembang sebelum masuk pada masa remaja.

Pakar Seksologi Wimpie Pangkahila berpendapat bahwa adanya penyimpangan seksual yang salah satunya *fetishistic disorder* diakibatkan adanya peran lingkungan dan keluarga adalah pemicu utama. Dimana lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku setiap orang. Sama halnya pada kasus yang menyerang cukup banyak korban pada anak laki-laki, para ahli berpendapat bahwa gangguan fetisisme seksual ini terjadi akibat keraguan tentang potensi maskulinitas atau rasa takut akan penolakan dan penghinaan dari orang-orang disekitarnya.<sup>46</sup>

Tak lain halnya dalam kasus psikologi, perilaku *fetish* biasanya timbul akibat trauma pada masa lalu si korban. Seperti contoh orang yang dicintai atau disayanginya meninggalkan luka batin yang sangat mendalam bahkan sampai meninggal dunia orang yang disayang tersebut.

Dan suatu ketika penderita *fetish* ini berjumpa dengan orang-orang yang

---

<sup>46</sup> Faizah Ali Syobromalisi, *Penyimpangan seksual Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: t.p., 2016), 6.

mirip dengan masa lalunya yimana memiliki model rambut atau bentuk tubuh lainnya yang sangat menyerupai.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa *fetish* timbul akibat memori yang kuat pada penderita mengenai kebiasaan atau ciri khas orang yang disayang itu. Seperti contoh pada korban penderita *fetish* ini sedang merindukan mantan kekasihnya, yang kemudian korban membayangkan cara-cara mantan kekasihnya berkomunikasi dengannya pada masa lalu dan dalam waktu yang cukup lama sampai membuat candu dan berujung pada gangguan *fetish*.

Ketakutan oleh pengidap *fetish* pada pasangan suami istri adalah ujian dalam dalam berumah tangga. Peran kesehatan merupakan bagian terpenting dalam berhubungan seksual. Tak lain halnya, ada pasangan yang renggang diakibatkan hubungan intim yang kurang memuaskan antara satu dengan lainnya. Adapun beberapa jenis gangguan seksual yang dapat melumpuhkan keperkasaan seseorang seperti impoten, ejakulasi, premature, frigiditas, dan tidak adanya daya tarik terhadap pasangan.<sup>47</sup>

Atas dasar memiliki dorongan seksual terhadap objek-objek tertentu yang cukup kuat dan dianggap sangat mengganggu perilaku normal pada umumnya, maka hal tersebut cukup diakui sebagai gangguan *fetish* atau dikenal dengan *fetishistic disorder* dengan ciri dua hal, yakni:<sup>48</sup>

- a. Kurangnya kemampuan terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar.

<sup>47</sup> Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat...*, 48.

<sup>48</sup> Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang...*, 8.

- b. Kecenderungan pada individu sebagai bentuk ketertarikan pada bagian-bagian tertentu yang sangat kuat.

#### 4. Solusi Pengidap Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder*

Sebagai bentuk konsekuensi yang logis dari perilaku seksual yang menyimpang munculah berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang bersifat menular dari pasangan seksual seperti HIV/AIDS, herpes, gonore, sifilis, dan penyakit menular seks lainnya. Cukup disayangkan jika generasi penerus bangsa yang semakin tahun semakin banyak memunculkan penyakit-penyakit menular seks yang dapat merusak generasi selanjutnya yang dibawah oleh orang tua. Agar terhindar dari banyaknya ancaman penyakit menular seks dan terhindar dari bahaya perilaku menyimpang seksual, maka perlu adanya edukasi seksual guna mencegah generasi penrus lanjutan, yakni dengan cara:<sup>49</sup>

##### 1) Pendidikan moralitas seksual

Di era perkembangan teknologi yang cukup pesat ini, membuat setiap individu ingin terlihat lebih unggul dibanding dengan individu lainnya. Sisi-sisi negative dalam berteknologi mulai muncul dan membuat candu bagi masing-masing individu. Adapun seseorang yang memiliki kecanduan akan seksualitas yang didukung dengan adanya teknologi canggih seperti pemasangan kamera tersembunyi (*hidden cam*) pada tempat privat seperti toilet umum, menonton video porno pada usia yang belum dikata pantas untuk

<sup>49</sup> Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang...*, 107 .

mengetahui hal tersebut, dan tentunya masih banyak akan hal-hal menyimpang yang didukung dengan kemajuan jaman.

Berdampingan dengan banyaknya persoalan yang ada pada era teknologi yang pesat, jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya gerakan pencegahan baik secara preventif maupun solutif, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak pada generasi lanjutan tersebut tidak memiliki moral yang bagus dan akan semakin hancur moral dalam bangsa ini.

Hal ini, memunculkan ide-ide baru dalam melestraikan kehidupan yang layak dan bermanfaat untuk generasi lanjutan. Perlu adanya pendidikan dasar mengenai tingkah laku atau moral-moral dalam bermasyarakat. Adanya makhluk sosial tentu tak luput akan etika atau moral-moral dalam kehidupan. Moral kehidupan sendiri merupakan bentuk bahan ajar mengenai kondisi mental seseorang secara kesulitaan yang mengandung sisi baik atau burunya seseorang dalam bersikap, berakhlak, dan berbudi dengan setiap insan.

## 2) Memisahkan tempat tidur masing-masing anak

Dalam Islam peran orang tua mengatur kerukunan pada anak-anaknya sangatlah penting. Terutama dalam sikap adil pada setiap anaknya. sikap adil dalam hal ini tidaklah sama antara 1:1 melainkan sesuai porsi pada masing-masing anak.

Pada hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwa setiap orang tua yang memiliki anak pada usia diatas 7 tahun dianjurkan untuk memisahkan tempat tidur anak tersebut, dan mewajibkan bagi masing-masing anak untuk menunaikan sholat yang telah di ajarkan Nabi.

- 3) Membuat peraturan untuk saling menjaga privasi dan selalu meminta izin kepada orang tua

Pada usia anak-anak (3-7 tahun) larangan untuk keluar masuk rumah dan hal-hal privasi seperti kamar orang tua pada jam-jam yang dianggap sesitif oleh orang dewasa sangatlah pening. Sepertihalnya pada pukul dini hari seblum subuh dan setelah isya', dimana para orang tua biasanya menghabiskan waktu istirahat dan bersantainya dan tidak jarang orang tua sering melakukan hubungan suami istri secara wajar.

Hal demikian sangat diperlukan untuk membimbing anak-anak yang masih belum layak menurut usianya dan demi menjaga kesucian seksualitas. Islam telah menjelaskan mengenai hal-hal privasi untuk orang tua yang tertuang dalam surat an-Nur ayat 58 dan 59. Bilamana anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu ketika hendak memasuki ruangan terkusus pada kamar orang tua di jam-jam tertentu.

- 4) Perintah untuk menutup aurat

Aurat adalah bentuk batasan pada setiap manusia yang tidak diperkenankan untuk ditampilkan pada khalayak umum, yang dapat ditutupi dengan pakian sewajarnya serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Apabila aurat tersebut dengan sengaja ditampilkan terutama dengan lawan jenis yang belum mahramnya maka hal tersebut sangatlah berdosa, begitulah kira-kira pemaparan dari para ulama muslim.

Terdapat beberapa ayat yang ditulis jelas dalam al-Quran salah satunya pada surat al-A'raf ayat 26, didalamnya membahas mengenai perintah untuk menutup aurat, bahwa sesungguhnya anak Adam, Allah SWT telah menurunkan berbagai macam bentuk pakian untuk menutup aurat, berhias, dan bertakwa kepada-Nya. Dan sesungguhnya pakaian takwalah yang paling baik untuk digunakan. Hal itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT yang telah menciptakan.

#### 5) Mengajarkan adab untuk saling pandang dengan lawan jenis

Perlu adanya pendidikan moral untuk anak-anak yang belum memasuki masa baligh. Hal ini sangat penting terutama dalam pergaulan dengan lawan jenis. Cara pandang anak-anak harus ditanamkan sedari kecil agar terhindar dari hal-hal buruk pada dewasa nanti.

Telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang membahas seputar cara pandang pada setiap orang dan untuk

pemeliharaan terhadap kemaluannya, maka hal seperti itulah yang dianggap lebih suci. Karena sesungguhnya Allah SWT mengetahui apapun yang dilakukan umatnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



### **BAB III**

#### **SUMBER DATA**

##### **A. Pasangan Suami Istri Pengidap *Fetish Disorder***

###### **1. Komunitas**

Awal tahun 2000, aplikasi baru terus bermunculan dan saling mempromosikan diri atas fitur-fitur canggih, baik bawahan aplikasi maupun *handphone*. Aplikasi yang tak kalah pamor saat ini yaitu, *facebook*. Melalui aplikasi *facebook*, seseorang dapat mengunggah berbagai informasi terkait dirinya sehingga dapat dilihat oleh pengguna lain. Adapun pengguna *facebook* dapat membuat kata-kata yang disebut dengan “status” terkait berbagai unggahannya, seperti foto, video, dan tulisan-tulisan lainnya baik berupa teks maupun link berita. Setelah adanya unggahan status yang telah dibagikan, hal tersebut dapat dikomentari oleh pengguna lain yang melihatnya. Aplikasi tersebut terus meningkatkan fitur untuk menyesuaikan keadaan zaman. Fitur yang ada membuat orang merasa nyaman dan sejalan dengan pribadinya yakni, komunitas. Adanya komunitas pada *facebook*, membuat setiap orang dapat bergabung dengan komunitas tersebut dan dapat dikontrol oleh ketua komunitas yang membuat.

Dari banyaknya pengguna media sosial *facebook* membuat banyak orang dapat mencari celah baru terkait hiburan, berita, serta informasi-informasi yang diinginkan, meskipun awalnya orang tersebut tidak saling

kenal. Pada penelitian kali ini, peneliti menemukan kasus terkait *fetish* dalam laman berita yang ada pada *facebook*. Berita tersebut mengangkat seputar *fetish* pada pasangan suami istri, dimana relasai pasangan tersebut cukup aneh dan menghebohkan jagat maya sebab adanya foto yang terunggah, yang kemudian foto-foto hasil unggahan tersebut viral dan penuh dengan komentar hujatan. Terkait berita oleh pasangan *fetish* dari *facebook* tersebut, memberitahukan bahwa akun yang bersangkutan yakni, Herman Zent. Adanya banyak penelusuran dan hujatan pada akun Herman, membuat akun tersebut hilang (*banned*) dari *facebook*.

Hilangnya akun Herman Zent, membuat peneliti terus ingin mencari dan masuk ke dalam komunitas “Zentai” yang ada di *facebook*. Peneliti melakukan penelusuran terkait hal serupa yang dialami oleh Herman. Setelah melakukan penelusuran, peneliti melangsungkan perkenalan melalui pesan singkat (*direct message*) pada aplikasi *facebook* yang telah tersedia, sebab ranah yang lebih privasi. Namun, peneliti tidak hanya melangsungkan perkenalan terhadap satu akun yakni sampai lima akun.

## 2. Korespondensi

Salah satu pesaing handal tahun 2000 setelah kemunculan *facebook* ialah aplikasi olah pesan *WhatsApp* (WA). Keberadaan WA, serupa dengan *Short Message Service* (SMS), namun WA lebih unggul untuk pencapaian fitunya sebab menggunakan data internet, sedangkan SMS menggunakan pulsa. WA dapat digunakan untuk mengirimkan teks/pesan, foto, audio, file dan gambar kepada pengguna lainnya, serta dapat

digunakan untuk melangsungkan panggilan, *video call*, dan membuat *story* melalui aplikasi *WhatsApp* tersebut. Oleh sebab itu, peneliti melangsungkan wawancara yang bersifat lebih privasi dan akurat menggunakan *WhatsApp* dengan saling bertukar nomor *telephone* secara pribadi.

Keberadaan WA cukup memudahkan peneliti untuk menjangkau aktifitas yang dilakukan. Percakapan intens membuat koresponden lebih terbuka dan menceritakan secara detail aktifitas yang dilakukannya bersama istri. Tidak cukup seputar relasinya, namun peneliti menemukan hal baru bahwa koresponden menggunakan akun bisnis untuk menjangkau orang-orang agar ikut serta dalam komunitas zentai. Hal itu diperjelas dalam dalam percakapan bahwa dirinya mengaku atas keberadaannya orang-orang dapat mengetahui dan mencoba dalam komunitas yang seru menurutnya. Sebagai proses kelancara dalam aksinya, koresponden tidak cukup menggunakan FB melainkan dengan menggunakan *Instagram* dirinya dapat mengetahui seberapa banyak orang-orang untuk ikut dan penasaran akan aktifitas zentai tersebut.

#### **B. Profil Keluarga Pasangan Suami Istri Pengidap *Fetish Disorder***

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berjodoh. Membentuk keluarga harmonis dan penuh tanggung jawab. Dari pasangan yang telah berjodoh dan melangsungkan pernikahan. Lahirlah generasi-generasi baru penerus bangsa yang terus ada. Perihal penerus bangsa, tentu ada proses didalamnya sebelum manjadi seorang anak yang

tumbuh dan berkembang secara baik. Proses perkembangbiakan atau disebut dengan tahap reproduksi ini tentu memiliki alur yang panjang serta rintangan bagi pasangan suami istri. Terjalannya ikatan sah antara pasangan, secara otomatis terbentuklah ikatan tanggung jawab untuk saling melengkapi. Hal ini sangat berguna untuk menjalankan ajaran dan sunah nabi. Dimana, segala perbuatan yang dilakukan pasangan suami istri nantinya akan berimbas pada diri dan anak-anaknya.

Setiap keluarga tentu menginginkan hal baik pada dirinya dan kesejahteraan keluarganya. Dikatakan keluarga yang sejahtera, utuh, dan damai adalah sekumpulan orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang bisa membuat satu sama lain bahagia, merasakan kasih sayang, dan saling percaya antara pihak manapun. Sama halnya dengan Doni (nama samaran) yang menginginkan hal positif pada dirinya. Doni (nama samaran) adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang memiliki ayah bernama pak Dwi (nama samaran) dan ibunya bernama bu Yanti (nama samara). Pada saat kecil Doni (nama samaran) tergolong anak laki-laki yang memiliki ekonomi menengah atas. Ayahnya seorang pengusaha dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Pada masa kecil Doni (nama samaran) tidak pernah kesepian dan haus kasih sayang. Selain tinggal dengan orang tua dan adik-adiknya, Doni tinggal bersama tante yang bernama Neta (nama samaran). Tante Neta (nama samaran) adalah adik dari ibu Doni (nama samaran) yang tinggal satu rumah dengan keluarga Doni (nama samaran). Sebab tante Neta (nama samara) yang belum menikah membuat ibu Doni (Yanti) iba terhadap adik

semata wayangnya tersebut seteah ditinggal kedua orang tuanya meninggal yakni kakek dan nenek Doni (nama samaran).<sup>1</sup>

Doni (nama samaran) adalah laki-laki yang lahir pada tahun 80-an. Usianya saat ini menginjak 40 tahun. Doni (nama samaran) telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2008 yang saat ini sudah menginjak 14 tahun usia pernikahannya. Wanita yang dinikahnya bernama Lani (nama samaran) dengan usia 37 tahun saat ini. Dari pernikahan Doni dan Lani tersebut sudah dikaruniai masing-masing seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun dan 8 tahun.<sup>2</sup>

### C. Faktor Pemicu dan Tujuan dalam Relasi Seksual Pada Suami Istri Pengidap *Fetish Disorder*

Dalam berumah tangga setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban satu sama lain yang harus dijalankan. Seperti halnya istri yang taat atas ajaran dan ajakan suami. Namun, hal ini tidak mutlak untuk selalu dijalankan. Sebab, suami dapat menyuruh untuk melakukan perbuatan buruk, seperti: melepas hijab, tidak melakukan sholat, dan hal buruk yang melanggar syariat agama. Adapun salah satu ajakan yang membuat satu sama lain merasa senang dan mendapatkan pahala adalah menaati perintah suami ketika istri diajak untuk bersenggama.

Seperti kasus yang dialami Doni (nama samaran) dan Lani (nama samaran), yang mana kedua pasangan ini nantinya akan disebut Doni sebagai

<sup>1</sup> Doni (nama samaran), *Wawancara*, Jakarta, 24 Maret 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

suami dan Lani sebagai istri. Dari hasil wawancara melalui media sosial (*Whatsapp* dan *Facebook*), Doni sewajarnya adalah laki-laki biasa yang ingin tahu hal baru dan mengalami masa pubertas seperti anak pada umumnya. Pertumbuhan fisik yang besar dan pemikiran yang tanggap terhadap rangsangan, hidup di kota besar Jakarta membuat Doni memiliki sifat dan sikap diluar batas wajar.

Awal mula Doni memiliki perilaku menyimpang adalah awal ketika ibunya dan tantenya Neta sering mengajak Doni yang saat itu duduk dibangku kelas 3 SD (sekolah dasar) untuk ikut latihan senam *aerobic* di tempat *fitness* langganan keluarga Doni. Seiring berjalannya waktu, Doni semakin sering melihat ibu dan tantenya memakai baju olahraga dan terkadang melakukan senam *aerobic* di rumah yang mengakibatkan Doni melihat hal tersebut yang semula wajar menjadi tidak wajar karena terfokus pada baju yang *press* dan berbahan *spandek*. Di usia yang terbilang muda dan rasa penasaran yang terus ada pada masa-masa pertumbuhan serta Doni terbilang anak yang aktif, diapun mulai penasaran akan hal-hal yang dipakai orang tuanya. Rasa penasaran tersebut mulai menggebu-gebu yang kemudian Doni mencoba ketika rumahnya dalam keadaan kosong. Doni mulai mencoba untuk mengenakan pakaian olahraga milik tantenya yang memiliki postur seimbang dengan Doni. Tantenna yang mungil dan Doni yang bantat membuat baju tersebut terlihat *pres* dan cocok ketika dipakainya. Tanpa disadari Doni mengalami sentuhan rangsangan pada dirinya dan mengeluarkan cairan sperma tanpa melakukan aktifitas yang berlebih.

Seiring berjalannya waktu, ketika rumah Doni kembali kosong, dia melakukan hal yang sama bahkan semakin sering untuk memakai baju-baju milik ibu dan tantenya itu.

Setelah memasuki usia remaja, Doni mulai tersadar bahwa dirinya memiliki perilaku menyimpang diantara teman-teman sebayanya. Kesadaran Doni tersebut tidak langsung memberhentikan sikap yang telah diperbuatnya, namun Doni semakin menjadi dan ingin terus mencoba hal baru yang ada pada dirinya. Semakin hari rasa penasaran Doni terus ingin mencoba semakin tinggi. Sampai ketika masa perkuliahan, Doni merasakan apa yang dia inginkan dari SMP. Bahwa dirinya ingin terbebas dari aturan-aturan dalam rumah orang tuanya. Doni yang hidup mandiri di kosan membuat dirinya merasa bebas untuk melakukan apapun tanpa sepengetahuan orang-orang.

Masa kuliah Doni mulai meng-*explore* dan mencari keberadaan orang-orang yang memiliki sikap dan perilaku menyimpang terhadap benda mati dengan bahan spandek seperti dirinya. Doni mencoba membuat komunitas pada akun media sosialnya. Tujuan Doni membuat grup pada media sosial tersebut agar dirinya dan anggota dalam grup tersebut dapat saling bertukar kabar dan pikiran untuk mendapatkan informasi terbaru terhadap targetnya.

Seiring berjalannya waktu, Doni bertemu dengan pasangannya saat kuliah. Doni mengenal Lani melalui teman Doni saat bermain. Saling bertukar kabar dan melakukan pertemuan diantara keduanya. Hal itu



membuat yakin bahwa Doni dan pujaan hatinya merasa sangatlah cocok. Sebab Lani yang memiliki sikap penurut membuat Doni menjadi lebih yakin bahwa Lani mau menuruti setiap perkataan dan apapun yang di suruh Doni dan akhirnya pun pasangan tersebut menikah.

Awal mula pernikahan Doni dan Lani baik-baik . Sampai ketika usia 4 tahun pernikahan Lani mulai bersikap kurang *respect* terhadap ajakan Doni ketika bersenggama. Sebab Doni yang terus memaksa memakai kostum dengan baju berbahan spandek terkadang Lani tidak ingin menurutinya. Lani berkata bahwa bahan tersebut membuatnya gerah dan sering untuk menolak ajakan Doni. Setiap pasangan tentu memiliki pasang surut terutama dalam hal rumah tangga yang setiap harinya bertemu dan bahkan tidur bersama. Berawal dari sikap menyimpang pada pasangan suami istri tersebut, tentu ada selentingan yang membuat gaduh dalam rumah tangga yang diciptakannya selama 14 tahun tersebut. Namun Doni yang selalu berfikir bahwa memang Lani yang telah dipilihnya sejak awal. Maka, Doni tetap teguh dan sangat menyayangi Lani untuk mempertahankan rumah tangganya hingga memiliki dua orang anak.

Berikut adalah penjelasan singkat dari hasil wawancara melalui media sosial *whatsapp* bersama Doni, Lani, serta kedua orang tua Doni dan Lani.

#### 1. Informasi dari Doni (nama samaran)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Doni (nama samaran), *Wawancara*, Jakarta, 24 Maret 2022.

Adapun Doni memang benar telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan istrinya Lani sebagai pasangan suami istri tercatat sejak tahun 2008. Doni mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lani sejak awal bertemu ketika kuliah. Doni mengakui atas dirinya memang memiliki sikap yang menyimpang terhadap ketertarikan seksual dengan cara *fetish* sejak usia 9 tahun dan telah menceritakannya kepada Lani. Doni berujar bahwa pada pernikahan keduanya memiliki 2 orang anak yang masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sejak awal pernikahan Doni memang sering mengajak Lani untuk bersenggama dengan cara *cosplay* terlebih dahulu dan memakai kostum-kostum dengan bahan spandek untuk meningkatkan gairah seksual pada pasangannya. Setelah 4 tahun menikah sikap Lani berubah untuk sering melakukan penolak dari setiap ajakan Doni ketika hendak menunaikan kewajiban nafkah batin.

2. Informasi dari istri Doni (Lani: nama samaran)<sup>4</sup>

Lani adalah nama samara dari istri Doni yang menjalin pernikahan pada tahun 2008. Adapun hasil keterangan dari istri Doni melalui media sosial *whatsapp* adalah: Doni (nama samaran) dan Lani (nama samaran) memang benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008. Lani berkata bahwa sebelum dirinya menikah dengan Doni, memang Doni telah menceritakan bahwa dirinya terobsesi terhadap kain yang berbahan spandeks, ketat, berbentuk *leggings*. Pada awal pernikahan Doni (nama

---

<sup>4</sup> Lani (nama samara istri Doni), *Wawancara*, Jakarta, 24 Maret 2022.

samaran) sering menyuruh Lani (nama samaran) untuk memakai kostum dengan bahan spandeks ketika hendak melangsungkan senggama guna meningkatkan daya tarik saat senggama. Lani mengatakan bahwa pada awal pernikahan Doni sering memakai kostum yang sama seperti Lani (nama samaran) yakni dengan bahan spandeks guna meningkatkan daya tarik saat senggama. Lani mengetahui bahwa Doni memiliki sikap menyimpang saat masih pacaran. Lani melakukan penolakan terhadap ajakan Doni karena sudah tidak bergairah lagi dan menganggap bahwa suaminya terlalu rumit dan bertele-tele.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP KASUS KELAINAN SEKSUAL FETISHISTIC**  
**DISORDER DALAM RELASI SEKSUAL SUAMI ISTRI**

**A. Kasus Kelainan Seksual *Fetishistic Disorder* dalam Relasi Seksual Suami Istri**

Ranah hubungan suami istri dalam rumah tangga merupakan hal yang didamba-dambakan oleh setiap pasangan yang saling mencintai. Naik turun pada setiap momen hubungan hal wajar, namun tidak sedikit para pasangan mencoba hal baru sebagai bentuk pemuasan terhadap pasangan satu dengan yang lain. Acap kali hal baru terus dicari, baik secara internal maupun eksternal. Sisi internal seperti meminum obat dan jamu-jamuan yang biasanya dilakukan pada pasangan yang menginginkan durasi bercinta lebih lama, sedangkan dalam bentuk eksternal seperti pemakaian baju serta benda-benda yang dikenakan pada masing-masing pasangan. Didapati pada orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual tak lain hal adalah dari lingkungan tempat dia tinggal. Jika salah satu diantara pasangannya memiliki perilaku yang menyimpang, tidak jarang pasangan yang memiliki relasi normal saat bercinta merasakan kurang nyaman saat melakukan hubungan tersebut.

Sejalan dengan kasus penelitian kelainan seksual *fetishistic disorder* pada pasangan suami istri kali ini, peneliti hendak menjawab hal tersebut dengan cara menerangkan kasus mengapa dikatakan relasi seksual yang menyimpang. Dimana peran dalam rumah tangga mengenai relasi seksual

suami istri sangatlah sensitif namun jika dibiarkan akan berujung pada perceraian.

Terkait penelitian ini, diambil dari ranah komunitas *facebook* yang bernama Zentai. Komunitas tersebut terdiri dari banyak akun kurang lebih 50 anggota yang mengikutinya. Adapun peneliti menghubungi 10 dari 50 anggota dalam komunitas zentai, akan tetapi hanya 3 akun yang dapat merespon pesan pribadi melalui *facebook* namun, hal itu tidak menjawab pertanyaan yang hendak peneliti kaji. Terkait hal yang bersifat privasi, dari ketiga akun tersebut hanya satu akun yang bersedia untuk melanjutkan percakapan melalui aplikasi unggulan *facebook*, dimana akun tersebut namanya akan disamarkan dengan nama akun Doni dan Lani.

Pada pasangan suami istri dengan nama samaran Doni (suami) bersama Lani (istri) merupakan pasangan pengidap kelainan seksual fetish disorder yang saat ini tinggal dan menetap di Jakarta. Kedua pasangan ini cukup lama menjalin pernikahan yakni skitar 14 tahun sejak melangsungkan akad pada tahun 2008 silam. Hiruk pikuk rumah tangga Doni dan Lani mengalami pasang surut yang disebabkan Doni memiliki sikap terhadap istri yang menyimpang dari pada pasangan-pasangan lainnya. Lani yang memiliki sifat penurut dan sabar membuat Doni jatuh hati kepada istrinya itu.

Awal kisah Doni dan Lani menikah. 4 tahun awal pernikahan Doni dan Lani cukup bahagia meskipun Lani menyadari akan sikap Doni yang tak wajar seperti pasangan pada umumnya. Awal pernikahan, keduanya saling terbuka dan satu sama lain saling menuruti keinginan pasangannya. Sampai

pada usia 2 tahun pernikahan telah berlalu, kedua pasangan sejoli ini memiliki anak pertama dengan jenis kelamin laki-laki yang saat ini berusia 13 tahun. Senjang 2 tahun Doni dan Lani dikaruniai anak lagi, berparas cantik seperti ibunya yakni perempuan. Usia anak kedua Doni dan Lani saat ini 11 tahun.

Dalam usia perkawinan ke 4 setelah melahirkan anak ke 2, istri Doni mulai bersikap risih akan ajakan Doni yang menyuruhnya untuk berpakaian ketat yang berbahan spandek seperti kostum spaederman, catwomen, dan baju-baju tertutup yang press agar Doni merasa puas. Tak jarang pula Doni memakai baju serupa dengan istrinya. Karena Doni beranggapan bahwa baju yang memiliki bahan spandex (kain sintetis yang memiliki sifat lentur dan terbuat dari poliuretan) jika menyentuh kulitnya, rangsangan pada dirinya sangatlah kuat. Rangsangan yang ada tersebut membuat semangat ketika melakukan hubungan intim dengan sang istri.

Ajakan Doni saat hendak melakukan cumbu dengan Lani terkadang membuat Lani risih. Sebab ajakan Doni membuat kesal Lani yang ketika hendak senggama Doni menyuruhnya untuk berganti pakaian dan menyuruh berpose (cosplay) terlebih dahulu sesuai keinginan Doni. Namun ajak-ajak tersebut sebenarnya boleh, tetapi dalam ajaran sunah rasul sebaiknya senggama dilakukan dengan sama-sama mau dan tanpa paksaan. Adapun Doni terkadang melakukan klimaks dengan cara dirinya memakai kostum yang di inginkan dan melakukan onani sendiri. Padahal adanya ikatan perkawinan adalah untuk saling tanggung jawab, saling memenuhi hak dan kewajiban

dan salah satu diantara kewajiban suami istri adalah melakukan jima' secara ma'ruf dengan bekal ajaran dan anjuran Nabi saw.

Dalam kaitannya dengan tingkatan fetish pada kasus Doni dengan pasangannya, Doni tergolong fetish dengan tingkatan candu (addict) yang telah dijelaskan dalam bab 2 mengenai tingkatan para pengidap fetish. Tingkatan candu termasuk dalam tingkatan atau golongan kedua. Pada golongan kedua, penderita fetish telah memasuki fase ketergantungan terhadap objek yang dikagumi yakni baju dengan bahan spandex. Jikalau pecandu ini tidak dapat mengabdikan keinginannya, penderita fetish pada golongan 2 dapat berpicu pada gangguan mental atau gangguan pada sisi kejiwaan.

Maka dari uraian diatas dapat diperjelas bahwa perilaku Doni sedikit menyimpang dan membuat Lani terkadang rishi akan pasangannya. Namun sebagai istri seharusnya Lani melayani Doni sesuai hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar terjalin keharmonisan. Mengingat Doni dan Lani sudah lama menikah dan memiliki 2 orang anak yang sayang padanya. Sikap penolakan Lani sendiri termasuk dalam perbuatan yang dibenci Nabi saw, dimana yang ditakutkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak wajar seperti berzina. Sangat disayangkan kepada Doni dan Lani, apabila rumah tangga yang telah ia arungi selama 14 tahun ini berujung tragis. Namun, selayaknya sikap Doni tak sewajarnya untuk terus memaksa istrinya berperilaku (cosplay) mengikuti kemauannya. Karena sebaik-baik hubungan adalah tidak dilakukan dengan cara paksaan.



## **B. Analisis Kelainan Seksual Fetish Disorder Dalam Relasi Seksual Suami Istri Terhadap Etika Bergaul Dalam Hukum Islam**

Setiap insan yang diciptakan Allah SWT tentu memiliki sifat, sikap, dan ras yang berbeda-beda. Hal ini menjelaskan bahwa sungguh besar keagungan Allah SWT. Maha besar Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada insan yang telah tercipta secara berpasang-pasangan. Rahmat yang tiada terhingga diberikan Allah SWT melalui utusan-Nya Muhammad SWT berbekal pada kitab suci al-Qur'an. Keterkaitan isi dalam al-Qur'an yang membahas pasangan sampai terjalinnya relasi suami istri terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 223 yang telah ditulis sebelumnya pada bab 2, menjelaskan bahwa seorang istri diibaratkan sebagai ladang untuk tempat bercocok tanam dengan kata lain bahwa suami diizinkan untuk menteskan spermanya pada sel telur istri serta anjuran mendatangi ladangnya (istri) untuk menyemai benih ketika suami berkehendak. Adapun pengecualian terhadap suami untuk tidak mendatangi istri yaitu ketika sedang haid dan nifas. Kedatangan suami untuk menyemai benih ini, dilakukan dengan cara sebaik-baik merawatnya serta dilakukan dengan cara sama-sama suka berdasarkan jalan yang seharusnya, yaitu kedalam farji istri.

Adapun keterkaitan ayat diatas dengan kasus pada pasangan suami istri Doni dan Lani (keduanya adalah nama samaran) adalah perilaku yang mengalami penyimpangan. Sebab Doni yang memiliki perilaku menyimpang (*fetishistc disorder*) cenderung ingin berpakaian dengan bahan spandex dan ingin terus menyentuhnya hingga sampai memakai pakain

dengan bahan spandex saat hendak bersenggama. Sering kali istri Doni mengabaikan ajakan Doni untuk bersenggama sebab terlalu rumit menurut pendapat istri. Sikap istri Doni sangat bertolak belakang dengan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1051: dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: *“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur namun istri tersebut menolak kemudian membuat suami marah sepanjang malam, maka istri tersebut mendapat laknat dari malaikat sampai terbit fajar”*. Ditulis jelas dalam riwayat tersebut jika istri menolak ajakan suami untuk bersenggama termasuk dalam perbuatan dosa. Namun, berbeda dengan sikap Doni yang menghiraukan atas penolakan istrinya tersebut. Doni memiliki cara lain untuk memuaskan dirinya sendiri yakni dengan cara *istima'* onani. Dimana onani bertolak belakang dengan ajaran Nabi saw.

Melihat sifat dan sikap perilaku suami istri yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi saw. Adapun ayat yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap kelaminnya. Dimana hal tersebut sebagai bentuk rasa iman kepada Allah SWT. Tertulis dalam kitab al-Quran surat al-Mu'minun 23:5 dan 7, surat al-ma'arij 70:29 dan 30, surat an-Nur 24:30 dan 31.

Pada ayat-ayat yang tertulis sebelumnya telah dijelaskan bahwa aktivitas jima' pada pasangan suami istri diperbolehkan untuk dilihat dan dirasakan. Namun, dikhususkan untuk bagian kemaluan pada masing-masing pasangan sangat dilarang untuk dilihatnya. Sebab hukum dalam melihat kemaluan pasangan adalah makruh dan masih tergolong aurat untuk tidak

dilihat dengan mata telanjang. Terdapat penjelasan singkat dalam kitab terjemah *fathulizzar* hukum dalam melihat aurat (kelamin) pasangan dapat membuat anak yang dilahirkan nanti mengalami kebutaan (buta hati). Jika dikorelasikan dengan permasalahan Doni dan Lani menyangkut akan hak dan kewajiban suami istri serta etika saat menggaulinya. Dalam ajaran Nabi saw etika berjima' dilakukan dengan cara saling suka dan tanpa paksaan. Nabi saw mengajarkan bahwa dalam melakukan jima' dianjurkan untuk saling mengharagi dan menjunjung tinggi kehormatan masing-masing pasangan. Memang benar, jika Doni tidak bersikap memaksa dan Lani terkadang menerima ajakan Doni untuk menuruti fantasi seksualnya. Namun, sangat ditakutkan jika Lani sering menolak ajakan suaminya untuk melakukan fantasi seksual dengan pakaian spandek tersebut, sangat dikhawatirkan Doni akan berbuat lebih diluaran rumah seperti melakukan hal-hal yang tidak wajar (berzina).

Adapun kaidah fikih yang cocok dengan perbuatan sejoli Doni dan Lani adalah: “*menolak keburukan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan*”. Sebab, kaidah tersebut cocok dengan permasalahan pasangan suami istri Doni dan Lani yang mengalami penyimpang pada relasi bercinta. Kaidah ini mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan kebaikan, maka kebaikan tersebut dapat dihindari terlebih dahulu dan mengutamakan kerusakannya. Hal ini dilakukan guna mencegah kerusakan-kerusakan yang lebih parah pada masa selanjutnya. Adapun syarat dikatakan *maslahat* (berbuat baik)

adalah perbuatan yang dapat dirasakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Adanya bentuk *kemaslahatan* terkadang hanya dianggap remeh pada kurun waktu yang singkat, namun benar menjadikan *maslahat* dalam kurun waktu yang panjang.

Adanya perkembangan zaman yang sangat pesat. Banyak ragam dalam aktivitas jima' serta adanya perilaku-perilaku manusia yang terus mengalami keanehan dan menyimpang. Selaras dengan pasangan suami istri Doni dan Lani, menjadikan perilaku *fetishistic disorder* adalah relasi saat bercinta yang dapat untuk dikerjakan. Sebab perilaku *fetishistic* yang terdapat pada pasangan Doni dan Lani termasuk dalam keadaan yang cukup mendesak. Kegiatan *fetishistic* pada pasangan Doni dan Lani termasuk dalam kegiatan pemanasan saat bercinta. Pemanasan yang dilakukan Doni dan Lani menjadikan rumah tangganya tetap harmonisan selama 14 tahun pernikahan sejak awal tahun 2008. Meskipun dijatuhi hukuman makruh sebab kadang terjadi sikap penolakan istri Doni, perilaku *fetish* pada relasi pasangan suami istri masih dapat dilakukan dengan tujuan menejalin keharmonisan dalam berumah tangga serta sebagai bentuk perwujudan dalam relasi saat bercinta dengan tolak ukur tidak dilakukan pada bagian-bagian yang dilarang seperti anus serta pada waktu istri sedang haid maupun nifas.


## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Fethis yang terjadi pada nama samaran Doni dan Lani adalah sewajarnya relasi seksual yang dapat dikategorikan sebagai pecandu atau fetish tingkatan ke dua. Doni yang cenderung ingin melihat istrinya memakai baju berbahan spandek yang dia tentukan, terkadang membuat Lani risih dan menolak ajakan senggama. Dari ajakan yang ditolak Lani, membuat Doni sebagai suami memilih jalan tersendiri sebagai alat pemuasanya. Doni memilih untuk memakai pakaian dengan bahan spandek dan memilih cara dengan melakukan onani/istima'.
2. Analisis secara Hukum Islam pada pasangan Doni dan Lani adalah suatu perbuatan yang bermafsadat (merusak) yang dijatuhi hukuman Makruh. Meskipun Doni tidak melakukan paksaan yang berlebih terhadap Lani dan memilih cara dengan onani/istima', memberi nafkah batin antara keduanya adalah suatu bentuk kewajiban nafkah yang harus ditunaikan. Namun, relasi *fetish* antara pasangan tersebut masih dapat dijalankan dengan syarat bermaslahat untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga serta sebagai variasi bercinta dengan patokan tidak dilakukan pada bagian-bagian yang dilarang seperti anus serta saat istri haid.

**B. Saran**

1. Perlu adanya bimbingan terhadap pasangan yang hendak menikah selama kurun waktu beberapa bulan.
2. Perlu adanya sikap saling menghargai dan toleransi antar pasangan ketika hendak melakukan percumbuan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri.” UIN Sunan Ampel, 2010.
- Agama RI, Departemen. “Al-Qur’an dan Terjemahannya.” Jakarta, Indonesia: PT. Bumi Restu, 1976.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Sahih al-Bukhari*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. “Terjemah Tafsir Al-Maragi.” diedit oleh Anshor Umar. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Freud, Sigmund. “A General Introduction to Psychoanalysis.” PdfBookWorld, 1920.
- . “Psikoanalisis Sigmund Freud.” In *Penyimpangan Seksual*, diedit oleh Ira Puspitorini. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Fuad. “Kamus Istilah Psikologi.” Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Hasil Pencarian-KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalah>.
- Jannah, Rosa Roudhotul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua (Studi Kasus di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)” (2021).
- Junaedi, Didi. “Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur’an.” 1 ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Kemala, Aldila Puspa. “Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta.” Universitas Islam Indonesia, 2021.



- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *journal.uinjkt.ac.id* 13, no. 2 (2013): 236–246. Diakses November 25, 2009. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/936>.
- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah. "Ringkasan Kitab Al Umm." Diedit oleh Muhammad Yasir Abd Muthalib. 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Najib, Moh. "Etika Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam" (2009).
- Nevidj, S.; Greenee B. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Ningsih, Winda Fatma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan)." IAIN Padangsidimpuan, 2020.
- Purwanto, E. "Analisis hukum Islam terhadap perilaku Sadisme dan Masokisme dalam hubungan suami istri." UIN Sunan Ampel, 2012. Diakses Desember 4, 2009. <http://digilib.uinsby.ac.id/10025/>.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini." *ejournal.uin-suka.ac.id* 16, no. 1 (2017): 33–52. Diakses November 25, 2009. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1406/0>.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwono, Sarlito. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wanto, Dedi Risky Rachma. "3 Fakta Terkini Suami Bungkus Istri Viral yang Mengebohkan Jagad Maya." *Portal Purwokerto*. Purwokerto, 2021. <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1152072021/3-fakta-terkini-suami-bungkus-istri-viral-yang-mengebohkan-jagad-maya?page=2>.

Yazid, Mhammad, ed. *Terjemah Fathul Izar*, n.d.

Yusuf, Muhammad. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020).

Zayyinah, Alfa. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri.” UIN Sunan Ampel, 2020. [http://digilib.uinsby.ac.id/43985/2/Alfa\\_Zayyinah\\_C91216140.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/43985/2/Alfa_Zayyinah_C91216140.pdf).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Wawancara**

Lani (nama samaran sebagai istri Doni), Jakarta, 24 Maret 2022.

Doni (nama samaran), Jakarta, 24 Maret 2022.

